



Analisis Konteks Lokal Sosial-ekonomi dan Budaya Terkait Pendidikan Dasar

Di desa Lepadi, Ranggo, dan Tembalale
Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Nusa
Tenggara Barat

Februari 2019



INOVASI – Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia

Ratu Plaza Office Tower 19th Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav 9, Jakarta Pusat, 10270
Indonesia

Tel : (+6221) 720 6616 ext. 304

Fax : (+6221) 720 6616

<http://www.inovasi.or.id>

Februari 2019

Foto sampul milik Palladium.

Laporan ini disusun oleh konsultan pendidikan INOVASI Mia Amalia dan Eko Setyo Utomo.

INOVASI (Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia) adalah program kemitraan pendidikan antara Pemerintah Indonesia dan Australia yang bertujuan untuk menemukan dan memahami cara-cara untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa jenjang pendidikan dasar – khususnya yang berkaitan dengan kemampuan literasi, numerasi, dan pendidikan inklusi. Bekerja dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, INOVASI menjalin kemitraan dengan 17 kabupaten yang tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Jawa Timur. Program pendidikan ini berjalan sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 dan dikelola oleh Palladium atas nama Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia.

INOVASI dikelola oleh Palladium atas nama Pemerintah Australia.



info@inovasi.or.id



www.inovasi.or.id



www.facebook.com/InovasiPendidikanAIP

Analisis Konteks Lokal Sosial-ekonomi dan Budaya Terkait Pendidikan Dasar

Di desa Lepadi, Ranggo, dan Tembala

Kecamatan Pajo, kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat

Februari 2019

DAFTAR

DAFTAR TABEL DAN ANGKA	5
DAFTAR SINGKATAN.....	6
I. PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Tujuan	7
1.3. Metode Studi	8
2. KONDISI DESA.....	10
2.1. Desa Lepadi.....	10
2.2. Desa Ranggo	12
2.3. Desa Tembalae.....	13
3. PERLINDUNGAN HAK ANAK DAN PENDIDIKAN	16
3.1. Kebijakan yang Terkait	16
Perlindungan Hak Anak.....	16
Pendidikan	19
3.2. Persepsi Masyarakat.....	21
Perlindungan Hak Anak.....	21
Pendidikan	22
Faktor-faktor yang Mempengaruhi	23
3.3. Permasalahan dan Faktor yang Mempengaruhi	25
Akses	25
Partisipasi	26
Kualitas	37
4. UPAYA YANG SUDAH DILAKUKAN	40
5. PENUTUP	43
5.1. Kesimpulan.....	43
5.2. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	49

DAFTAR TABEL DAN ANGKA

Tabel 1: Karakteristik dan jumlah informan yang terlibat dalam studi.....8

DAFTAR SINGKATAN

ABK	Anak Berkebutuhan Khusus	NTT	Nusa Tenggara Timur
APBD	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	PATBM	Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
APBDes	Anggaran Pendapatan Belanja Desa	PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemkab	Pemerintah Kabupaten
BOS	Bantuan Operasional Sekolah	Pemprov	Pemerintah Provinsi
BPMPD	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa	Perda	Peraturan Daerah
Dikdas	Pendidikan Dasar	Perdes	Peraturan Desa
Dikpora	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	PISA	<i>Programme for International Student Assessment</i>
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	PKH	Program Keluarga Harapan
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>	PKK	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
GSC	Generasi Sehat Cerdas	PNS	Pegawai Negeri Sipil
GTT	Guru Tidak Tetap	PORDASI	Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia
INAP	<i>Indonesian National Assessment Programme</i>	PP	Peraturan Pemerintah
K-13	Kurikulum 2013	PPPA	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabid	Kepala Bidang	RT/RW	Rukun Tetangga/Rukun Warga
KIP	Kartu Indonesia Pintar	Sosbud	Sosial Budaya
KIS	Kartu Indonesia Sehat	SD	Sekolah Dasar
KK	Kepala Keluarga	SDN	Sekolah Dasar Negeri
KKG	Kelompok Kerja Guru	SLB	Sekolah Luar Biasa
KLA	Kabupaten Layak Anak	SMA	Sekolah Menengah Atas
KTSP	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan	SMP	Sekolah Menengah Pertama
LPM	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	TERPIJAR	Tebu Rakyat, Sapi, Jagung dan Rumput Laut
MIS	Madrasah Ibtidaiyah Swasta	TKI	Tenaga Kerja Indonesia
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>	TPQ	Taman Pendidikan Al-Quran
Musrenbang	Musyawaharah Rencana Pembangunan	UPTD	Unit Pelaksana Teknis Dinas
NTB	Nusa Tenggara Barat	UU	Undang-undang

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mendapatkan pendidikan yang layak adalah hak semua anak. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 9 ayat (1), yaitu setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Hal ini berarti negara harus menjamin, melindungi, serta menghormati proses semua anak untuk mengembangkan dan memajukan dirinya. Pada kenyataannya, belum semua anak Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam hal akses, pendidikan di Indonesia sudah mengalami peningkatan, begitu pula dengan angka partisipasi. Namun, dalam hal kualitas masih menjadi tugas besar bagi negara untuk terus meningkatkannya.¹

Hasil penilaian *Programme for International Student Assessment (PISA)* tahun 2015 menunjukkan bahwa 42% siswa Indonesia berusia 15 tahun gagal mencapai standar minimal untuk kemampuan membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan. Lebih spesifik lagi, di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menjadi wilayah implementasi program INOVASI oleh Palladium, hasil survei *baseline* yang dilakukan tahun 2018 menunjukkan bahwa Kabupaten Dompu memiliki persentase tertinggi terkait siswa yang tidak lulus tes literasi dasar serta memiliki skor literasi terendah di kelas awal, mulai dari sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 3. Selain itu, Kabupaten Dompu juga memiliki proporsi tertinggi terkait siswa berkebutuhan khusus dalam berbagai kategori.

Berdasarkan hasil dialog tim INOVASI dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, disimpulkan bahwa faktor sosial-ekonomi dan budaya masyarakat setempat, khususnya di daerah-daerah pedesaan, dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap mutu dan akses pendidikan di daerah tersebut. Misalnya, saat musim lomba pacuan kuda dan panen, anak-anak yang tidak masuk sekolah untuk menjadi joki, atau sekadar menjadi penonton dan membantu orangtua mereka bekerja di sawah.

Untuk merespon permasalahan tersebut, INOVASI merintis program “Belajar di Sekolah dan Masyarakat” (BERSAMA) di Kabupaten Dompu. Program ini telah dimulai sejak tahun 2017 dan bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara institusi pendidikan dasar, orangtua, dan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi, akses, dan kualitas pembelajaran di wilayah-wilayah sasaran program BERSAMA.

Pemahaman lebih dalam terkait kondisi sosial-ekonomi dan budaya masyarakat Dompu, khususnya di desa-desa yang menjadi sasaran intervensi, juga diperlukan agar lebih dapat menempatkan kegiatan-kegiatan yang sudah dirintis dalam konteks yang tepat.

1.2. Tujuan

Studi ini bertujuan untuk memahami lebih jauh konteks sosial-ekonomi dan budaya masyarakat di desa-desa di mana program BERSAMA diimplementasikan, khususnya yang relevan dengan persoalan partisipasi pendidikan serta kualitas dan akses dalam pembelajaran literasi dasar.

Studi ini secara spesifik bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana tingkat partisipasi belajar murid-murid sekolah dasar di desa-desa tempat program BERSAMA diimplementasikan?
- b. Bagaimana akses dan kualitas pembelajaran literasi di sekolah-sekolah dasar di desa-desa tempat program BERSAMA diimplementasikan?

¹ <https://www.idntimes.com/news/indonesia/rosa-fofia/meski-akses-mudah-kualitas-pendidikan-di-indonesia-masih-rendah-1/full>

- c. Seperti apa kondisi sosial-ekonomi dan budaya masyarakat di desa-desa tempat program BERSAMA diimplementasikan?
- d. Sejauh mana pengaruh kondisi sosial-ekonomi dan budaya masyarakat di desa-desa tempat program BERSAMA diimplementasikan terhadap tingkat partisipasi belajar serta akses dan kualitas pembelajaran literasi di desa-desa tersebut?
- e. Bagaimana konsep perlindungan anak dipahami oleh masyarakat, tokoh masyarakat, dan pemerintah setempat?

1.3. Metode Studi

Studi dilaksanakan selama bulan Oktober-November 2018. Pengumpulan data di lapangan dilakukan pada tanggal 31 Oktober hingga 7 November 2018 di tiga desa yang menjadi target intervensi program BERSAMA, yaitu Desa Lepadi, Desa Ranggo, dan Desa Tembalae. Ketiga desa tersebut masuk dalam Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk membantu peneliti mendapatkan kedalaman informasi mengenai faktor-faktor sosial-ekonomi dan budaya yang mempengaruhi akses, partisipasi, dan kualitas pendidikan anak di ketiga desa. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk bisa menggali pengalaman pribadi maupun sosial, makna dan praktik, serta peran dari konteks yang ada dalam membentuk suatu isu (Skovdal and Kornish, 2015). Dengan pendekatan seperti ini maka diharapkan hasil penelitian nantinya akan dapat memberikan masukan terhadap program sesuai dengan realitas, potensi, dan kebutuhan masyarakat lokal.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam, wawancara berkelompok, *Focus Group Discussion* (FGD) atau Diskusi Kelompok Terarah (DKT), observasi, dan wawancara sambil lalu. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui pengambilan data statistik berupa profil desa, profil pendidikan, kebijakan, dan beberapa hal lainnya di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, serta penggunaan hasil survei *baseline* yang sudah dilaksanakan INOVASI sebelumnya.

Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan metode *purposive*, yaitu informan dipilih berdasarkan karakteristik tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Karakteristik serta jumlah informan yang berhasil diwawancarai mencakup:

Karakteristik	Jumlah			
	Wawancara Mendalam	Wawancara Berkelompok	FGD	Wawancara Sambil Lalu
a. Orangtua dari anak yang dianggap rentan	2 orangtua joki 1 orangtua petani 2 orangtua petani & TKI	-	-	-
b. Orangtua dari anak yang tidak dianggap rentan	3 orang	-	-	-
c. Orangtua dan masyarakat umum	-	-	5 orang	-
d. Anak yang dianggap rentan	-	1 joki anak 1 anak petani 1 anak TKI	-	-
e. Anak yang dianggap tidak rentan	-	7 orang	-	-
f. Tokoh masyarakat	2 kepala desa 2 sekretaris desa	-	-	1 camat

	1 ketua adat			
g. Pendidik	1 kepala sekolah 1 wakil kepeksek	-	5 orang guru	3 orang guru
h. Pihak yang terkait dengan kegiatan pacuan kuda	-	-	-	2 pemilik kuda
i. Pihak yang terkait dengan kegiatan pertanian	1 ketua kelompok tani	-	-	
j. Pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dan kabupaten	- Kepala Dinas PPPA - Kabid Pendidikan Dasar, Dikpora - Kepala BPMPD - Anggota Dewan Pendidikan - Kasie Pendidikan Madrasah, Kantor Kemenag - Kepala UPTD Kec. Pajo & Pengawas - Kabid Sosial Budaya, Bappeda	-	-	UPTD Kec. Dompu

Di luar dari kriteria yang telah ditetapkan, studi juga menggunakan metode *snowball effect* untuk memilih informan berdasarkan rekomendasi yang ditemukan di lapangan. Hal ini dilakukan terutama untuk mengumpulkan informasi terkait pacuan kuda yang merupakan salah satu isu sensitif dalam masyarakat, serta isu buruh migran yang baru ditemukan selama proses pengumpulan data di lapangan.

2. Kondisi Desa

Tiga desa yang menjadi target program BERSAMA adalah Desa Lepadi, Desa Ranggo, dan Desa Tembalae. Lokasi ketiga desa berada di Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu dengan jarak yang berdekatan. Ketiga desa tersebut terletak berdampingan; dari arah utara ke selatan, secara berurutan yaitu Desa Lepadi, Desa Ranggo, dan Desa Tembalae. Ketiga desa terhubung melalui satu jalur utama, yaitu Jalan Raya Lakey yang menghubungkan Kota Dompu dengan Kecamatan Huú. Jalur tersebut membelah bagian barat dan timur masing-masing desa.

Karakteristik utama ketiga desa sangat mirip. Ketiga desa merupakan wilayah pertanian dengan hasil utama jagung dan padi. Mayoritas penduduk beragama Islam dan merupakan keturunan suku Bima-Dompu. Dalam hal pendidikan dasar, sekolah-sekolah yang tersedia bisa digunakan antardesa.

2.1. Desa Lepadi

Desa Lepadi didirikan pada tahun 1966 sebagai hasil dari pemekaran Desa Ranggo yang ketika itu masih menjadi bagian Kecamatan Huú. Tahun 1967, Desa Lepadi digabung menjadi Desa Potu, Kecamatan Dompu, di mana setahun kemudian kembali dilakukan pemekaran desa sehingga Desa Lepadi bisa berdiri sendiri. Di tahun 1999, sebagian wilayah desa di bagian utara dilepas menjadi Desa Kareke yang masuk dalam Kecamatan Dompu, dan sisanya tetap menjadi Desa Lepadi yang menjadi bagian dari Kecamatan Pajo. Kata Lepadi sendiri berasal dari dua kata, yaitu “Le” yang berarti kumpulan dan “Padi” yang berarti terkotak-kotak sehingga perpaduan keduanya memiliki makna akan pemikiran masyarakat yang terkotak-kotak atau beragam. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa nama ini berasal dari nama pendiri desa yaitu Hima Padi.

Secara geografis, Desa Lepadi dengan luas wilayah 1.162,67 Km² berbatasan langsung dengan Desa Kareke, Kecamatan Dompu di bagian utara; Desa Ranggo, Kecamatan Pajo di bagian selatan; Kabupaten Bima di bagian timur; dan Desa Mbawi, Kecamatan Dompu di bagian barat. Ada lima dusun di desa ini, yaitu Dusun Lepadi, Pajo Permai, Jati, Timah, dan Wera. Penduduk asli sebagian besar menetap di Dusun Lepadi dan Pajo Permai.

Berdasarkan pendataan tahun 2018, jumlah penduduk desa adalah 2.321 jiwa dengan perbandingan perempuan dan laki-laki yang hampir seimbang, yaitu 49% laki-laki dan 51% perempuan. Dari jumlah tersebut, terdapat 635 Kepala Keluarga (KK). Sebagian besar latar belakang pendidikan kepala keluarga tersebut adalah tamat SMA (45%), sebagian lainnya tidak tamat SD (22%), tamat SD-SMP (19%), dan tamat akademi/perguruan tinggi (12%).

Kondisi ekonomi masyarakat sebagian besar berada dalam kategori Keluarga Prasejahtera (39%). Walaupun, jika melihat kondisi fisik perumahan di desa sebagian besar merupakan rumah permanen yang cukup layak untuk ditinggali. Kategori kondisi ekonomi di Desa Lepadi selanjutnya adalah Keluarga Sejahtera I (22%), Sejahtera II (19%), Sejahtera III (16%), dan Sejahtera III Plus (4%).

Dalam hal kepemilikan lahan, sebagian besar memiliki lahan ladang, tetapi hanya sebagian yang memiliki lahan sawah. Kepemilikan ladang ada yang dimiliki secara resmi (memiliki sertifikat tanah) dan ada juga yang menggunakan lahan hutan milik pemerintah, sedangkan kepemilikan sawah umumnya dimiliki secara resmi dan turun temurun.

Sekitar 60% warga desa bekerja sebagai petani pemilik dengan hasil utama padi, jagung, dan beberapa tanaman palawija. Sisanya ada yang bekerja sebagai buruh tani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan buruh perusahaan. Pertanian di desa ini menggunakan sistem perairan tadah hujan dan bisa mendapatkan 2-3 kali masa panen, tergantung dari curah hujan yang turun. Siklus tanam padi dimulai bulan November-April

bersamaan dengan musim hujan, kemudian tanam jagung pada bulan April-Agustus bersamaan musim kering pertama (jika mungkin) dan tanam jagung kembali pada bulan Agustus-Desember atau pada musim kering kedua.

Strata sosial masyarakat tidak diatur secara khusus dalam adat istiadat, meski demikian umumnya warga desa menghormati kepala desa dan perangkatnya sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam kehidupan desa. Ketua adat dipilih oleh kepala desa dan menjadi bagian dari perangkat desa. Fungsi ketua adat terbatas untuk memberikan saran terhadap berbagai masalah yang ada di desa. Organisasi masyarakat yang ada terbatas pada lembaga desa seperti PKK dan LPM.

Sekitar 99% warga desa memeluk agama Islam, seperti umumnya masyarakat Bima-Dompu. Hampir seluruh warga desa merupakan keturunan dari suku Bima-Dompu. Walaupun dikatakan sebelumnya ada warga pendatang yang menetap di Desa Lepadi, tetapi pendatang tersebut umumnya datang dari wilayah Dompu lainnya atau Kabupaten Bima dengan kesukuan yang sama. Hanya sedikit warga desa yang berasal dari Jawa, Lombok, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bahasa yang digunakan sehari-hari oleh warga desa, baik di dalam ataupun luar rumah, adalah bahasa daerah Bima-Dompu atau disebut Mbojo. Hanya sebagian kecil warga yang umumnya merupakan pendatang atau salah satu orangtua berasal dari luar Bima-Dompu yang menggunakan Bahasa Indonesia di dalam keluarga. Sebagian warga masih belum bisa berbicara Bahasa Indonesia dengan lancar, umumnya adalah orangtua dan anak-anak yang belum bersekolah. Walaupun Proses belajar di sekolah lebih banyak menggunakan Bahasa Indonesia, namun di kelas awal masih kerap digunakan Bahasa Mbojo untuk membantu siswa yang belum lancar berbahasa Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa dan kepala sekolah, serta beberapa warga desa maka diketahui bahwa seluruh anak usia sekolah dasar sudah terdaftar dalam sekolah yang tersebar di dalam ataupun luar desa. Di dalam Desa Lepadi terdapat 2 SDN (Sekolah Dasar Negeri) yang masing-masing berada di Dusun Pajo dan Dusun Wera, serta 1 MIS (Madrasah Ibtidaiyah Swasta) di Dusun Timah². Murid di ketiga sekolah tersebut umumnya adalah warga Desa Lepadi, meskipun tidak menutup kemungkinan ada murid yang berasal dari desa sekitar.

Lingkungan pergaulan remaja dan anak merupakan satu hal yang banyak menjadi perhatian warga dalam beberapa tahun terakhir, terutama warga yang memiliki anak. Peredaran narkoba diduga sudah mulai masuk ke desa. Pergaulan bebas remaja juga sudah mulai terlihat dan ini terbukti dengan meningkatnya jumlah remaja yang hamil di luar nikah, angka putus sekolah, serta perceraian. Walaupun tidak ada data statistik yang secara pasti menunjukkan jumlah kenaikan tersebut, namun Kepala Desa mengatakan bahwa dalam setahun sedikitnya desa harus mengeluarkan sekitar tiga surat rekomendasi menikah di bawah umur.

Di dalam Desa Lepadi, tepatnya di Dusun Lepadi, terdapat lokasi pacuan kuda yang sudah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu sejak sekitar tahun 1970. Dalam setahun, di lokasi tersebut terdapat 2-4 kali pertandingan besar yang dilaksanakan Pemkab dan diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai daerah di dalam Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Sumbawa, serta NTT. Lapangan pacuan kuda juga digunakan sebagai lokasi latihan setiap hari Minggu pagi hingga siang oleh berbagai orang yang berasal dari Kabupaten Dompu maupun Bima.

Desa Lepadi merupakan lokasi pelaksanaan *pre-pilot* (prarintisan) dari kegiatan BERSAMA sejak tahun 2017. Menurut Kepala Desa, sebelum program INOVASI masuk ke desa tidak ada program pendidikan lain yang pernah dilaksanakan di desa secara menyeluruh. Program Generasi Sehat Cerdas (GSC) masuk ke desa pada tahun 2015-2016, tetapi kegiatan yang terkait pendidikan masih terbatas pada penyuluhan pentingnya pendidikan kepada orangtua yang dibarengi dengan kegiatan Posyandu. Plan Indonesia juga pernah membuat program di Desa Lepadi, namun fokus kepada kesehatan, yaitu program jambanisasi.

² MIS ini belum masuk dalam daftar Satuan Pendidikan (Sekolah) di Kemendikbud

2.2. Desa Ranggo

Nama Desa Ranggo diambil dari kata “Rangga” yang memiliki arti Laki-laki yang kuat dan pemberani, meskipun saat ini kepala desa dijabat oleh seorang perempuan. Desa Ranggo berdiri tahun 1950. Pada awal berdirinya, desa ini menjadi bagian dari Kecamatan Hu’u hingga kemudian kecamatan tersebut dipecah dan Desa Ranggo dinyatakan sebagai bagian dari Kecamatan Pajo.

Desa Ranggo memiliki luas wilayah 4.345,5 Km² yang terbagi menjadi 5 dusun, yaitu Dusun Ranggo, Sigi, Fupu, Ladore, dan Mangga Dua. Secara geografis, Desa Ranggo berbatasan dengan Desa Lepadi di sebelah utara; Desa Tembalae di sebelah selatan; Kabupaten Bima di sebelah timur; dan Desa Lune, Kecamatan Pajo di sebelah barat.

Berdasarkan data tahun 2015, jumlah penduduk Desa Ranggo adalah 3.286 jiwa yang terdiri dari 49% laki-laki dan 51% perempuan. Persebaran penduduk di kelima dusun tidak merata di mana Dusun Ladore ditempati oleh paling banyak penduduk dan Dusun Ranggo ditempati paling sedikit penduduk.

Dari jumlah penduduk tersebut, Desa Ranggo dihuni oleh 795 KK dengan kondisi ekonomi yang cukup baik. Rumah-rumah yang ada di desa ini umumnya adalah rumah permanen (lantai dan tembok) dan rumah tradisional (panggung) yang dibangun oleh masing-masing keluarga. Jika dilihat dari kategori kesejahteraan keluarga, jauh lebih banyak KK yang tergolong sebagai Sejahtera III Plus (42%) dibandingkan dengan KK yang masuk ke dalam kategori Prasejahtera (27%). Sisanya masuk ke dalam kategori Keluarga Sejahtera I (12%), Sejahtera II (9%), dan Sejahtera III (10%).

Latar belakang pendidikan warga desa sebagian besar adalah tamat SMA atau setara Kejar Paket C (21%). Angka tertinggi berikutnya adalah warga yang tidak bisa baca tulis (17%), tamat SMP atau setara Kejar Paket B (16%), dan tamat SD atau setara Kejar Paket A (15%). Sisanya tidak tamat SD (10%), tidak tamat SMA (10%), tidak tamat SMP (8%), sarjana atau pascasarjana (2%), serta diploma (1%). Terlepas dari data persentase tersebut, perangkat desa mengatakan bahwa Desa Ranggo saat ini memiliki jumlah penduduk dengan latar belakang pendidikan sarjana terbanyak di Kecamatan Pajo.

Mata pencaharian utama mayoritas penduduk adalah pertanian, baik sawah maupun ladang, dengan hasil utama padi dan jagung. Meski demikian, tidak semua warga desa memiliki lahan pertanian. Rata-rata warga menggarap sendiri sekitar satu hektar ladang, tapi bisa jadi ladang tersebut adalah milik pemerintah. Pertanian di desa ini menggunakan sistem pengairan tadah hujan, namun siklus tanam padi dan jagung sedikit berbeda dengan Desa Lepadi. Jagung ditanam mulai bulan Desember hingga Mei, sedangkan padi mulai ditanam pada bulan Juni-Desember. Di luar musim tanam dan panen, warga desa banyak yang bekerja serabutan, seperti membersihkan lahan pertanian milik orang lain, memelihara ternak, menjadi pekerja bangunan, dan lainnya. Mata pencaharian yang juga banyak dilakukan warga desa adalah pegawai pemerintah dan pengusaha kecil atau pedagang kios.

Di luar mata pencaharian tersebut, walau tidak terdata dalam profil desa, seluruh informan dari Desa Ranggo mengatakan bahwa banyak warga desa yang memilih untuk bekerja sebagai buruh migran ke luar negeri atau luar kota dengan harapan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Warga yang bekerja sebagai buruh migran umumnya berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi lemah. Mereka pergi ke Malaysia atau Timur Tengah sebagai pekerja domestik atau pekerja di perkebunan. Sebagian kecil warga juga bekerja di perkebunan sawit di Kalimantan. Berdasarkan pengamatan para informan, setiap tahun sedikitnya ada 2-3 KK per dusun yang berangkat menjadi buruh migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Dari seluruh mata pencaharian yang dilakukan di desa, menjadi pegawai atau pejabat pemerintah merupakan status sosial tertinggi yang diinginkan oleh warga umumnya. Selain itu, petani yang berhasil atau memiliki banyak ladang juga kerap dianggap sebagai orang terpandang di desa.

Kerja sama antarwarga masih cukup baik dalam aktivitas pertanian. Meski demikian, dalam kehidupan sehari-hari tidak banyak lagi dilakukan kerja sama seperti gotong royong. Lembaga pengambilan keputusan tertinggi adalah pemerintah desa. Dalam catatan penyusunan RPJMDes dikatakan bahwa partisipasi warga dalam proses pembangunan desa masih cukup rendah, termasuk juga partisipasi perempuan dan masyarakat golongan menengah bawah.

Selain lembaga desa, organisasi yang juga ada di desa adalah Persatuan Pemuda Kreatif Ranggo (PERAK) yang pembentukannya difasilitasi oleh Yayasan We Save, yaitu lembaga nirlaba yang berfokus pada isu sosial, pendidikan, pemberdayaan pemuda, dan lingkungan hidup. Kegiatan organisasi ini antara lain mengajar anak-anak di desa usia SD-SMP untuk bidang studi Bahasa Inggris dan agama melalui TPQ di sore hari. Sebagai imbalannya, anak-anak diminta untuk membayar dengan menggunakan sampah. Menurut salah seorang perangkat desa, organisasi yang dibentuk telah berperan banyak dalam mengubah pola pikir warga desa terutama dalam hal kesehatan dan lingkungan hidup. Di luar itu, banyaknya kegiatan organisasi tersebut yang melibatkan para sarjana di desa telah memfasilitasi penyerapan tenaga kerja, khususnya sarjana yang kembali ke desa.

Penduduk Desa Ranggo seluruhnya beragama Islam. Sebagian besar masyarakat merupakan keturunan suku Bima-Dompu dan sisanya ada yang berasal dari Sumbawa, Lombok, atau Jawa. Seperti juga di desa sekitar, bahasa utama yang digunakan sehari-hari adalah Bahasa Mbojo. Sebagian besar warga lancar berbicara menggunakan Bahasa Indonesia, sebagian kecil mengerti namun tidak lancar berbicara Bahasa Indonesia, sementara sebagian kecil lagi tidak mengerti Bahasa Indonesia. Kelompok masyarakat yang tidak mengerti Bahasa Indonesia umumnya adalah orangtua yang tidak bersekolah atau tidak tamat SD.

Pada tahun 2012, Desa Ranggo yang secara historis merupakan desa tua, ditetapkan sebagai desa budaya. Ada beberapa kegiatan tradisional yang dipertahankan di desa ini, seperti menenun dan upacara pernikahan. Peran lembaga adat desa yang dibentuk berdasarkan musyawarah desa juga cukup aktif, terutama dalam hal penyelesaian masalah di desa.

Menurut beberapa informan, menikah muda dan perceraian merupakan kasus yang cukup mengkhawatirkan walaupun secara statistik tingkat perceraian di Desa Ranggo kurang dari 5% setiap tahunnya.

Di dalam lokasi Desa Ranggo terdapat 1 SDN di Dusun Fupu dan 1 MIS di Dusun Mangga Dua. Hampir seluruh murid di SDN adalah warga Desa Ranggo, sementara murid di MIS banyak yang berasal dari luar desa bahkan ada juga beberapa murid yang berasal dari Kecamatan Dompu. Seperti di Desa Ranggo, perangkat desa mengatakan bahwa seluruh warga usia sekolah dasar sudah terdaftar di sekolah, baik di dalam maupun luar desa.

Plan Indonesia pernah memberikan beberapa program terkait pendidikan di Desa Ranggo, yakni sekitar tahun 2000-2014. Bentuk kegiatannya antara lain memberikan bantuan buku-buku pelajaran dan perlengkapan sekolah lainnya kepada anak-anak di desa, serta memberikan penyuluhan pentingnya pendidikan kepada masyarakat desa. Selain itu, ada juga program GSC pada sekitar tahun 2015-2017. Program ini lebih berfokus pada isu kesehatan dan menyelipkan sedikit penyuluhan mengenai pentingnya pendidikan dasar dalam kegiatan Posyandu atau sosialisasi di desa.

2.3. Desa Tembalae

Desa Tembalae merupakan hasil dari pemekaran Desa Ranggo pada tahun 2010. Di tahun 2012, Desa Tembalae secara resmi menjadi desa definitif. Nama Desa Tembalae berasal dari kata "Temba" yang artinya sumur dan "Lae" yang merupakan nama asli wilayah desa. Gabungan kedua kata tersebut kemudian diartikan sebagai wilayah sumber kehidupan. Ada juga yang mengatakan bahwa "Tembalae" adalah nama salah seorang pahlawan dari Kerajaan Dompu di masa lalu.

Desa Tembalae secara geografis berbatasan dengan Desa Ranggo di sebelah utara; Desa Woko dan Adu, Kecamatan Hu'u di sebelah selatan; Kabupaten Bima di sebelah timur, Desa Ranggo dan Lune, Kecamatan Pajo di sebelah barat. Dengan luas wilayah 3.831 Km², Desa Tembalae terbagi menjadi lima dusun, yaitu Dusun Pelita, Rasa Bou, Lawiti, Restu, dan Nata Kehe.

Berdasarkan pendataan tahun 2017, Desa Tembalae dihuni oleh 3.434 jiwa dengan 51% di antaranya adalah laki-laki. Dari jumlah penduduk yang ada, 11% adalah penduduk usia 7-18 tahun yang sedang bersekolah dan tidak ada penduduk di usia sama yang tidak bersekolah. Di usia 18-56 tahun hanya 0,5% penduduk yang tidak pernah sekolah dan 0,8% tidak tamat SD. Sementara, penduduk yang tamat SD mencapai 30%, tamat SMP mencapai 25%, tamat SMA mencapai 25%, dan diploma/sarjana 3%.

Ada 945 KK yang tercatat tinggal di desa ini. Tidak ada data statistik yang menunjukkan jumlah KK berdasarkan tingkat kesejahteraannya, namun Kepala Desa mengatakan bahwa masih banyak keluarga tidak mampu tinggal di desa yang antara lain tercermin dari jumlah KK yang menerima bantuan sosial dari pemerintah, seperti PKH, KIS, KIP, dan lainnya. Jumlah penerima bantuan sosial tersebut mencapai sekitar 120 KK atau 13% dari total KK yang terdaftar.

Mata pencaharian utama warga desa adalah petani. Namun demikian, hanya 28% warga desa yang memiliki lahan pertanian sendiri dengan rata-rata luas lahan yang dimiliki kurang dari lima hektar. Sementara, 40% warga desa lainnya merupakan buruh tani yang bekerja di lahan milik orang lain. Dari lahan pertanian yang dimiliki, hanya sebagian kecil warga yang memiliki lahan sawah. Pertanian di desa ini menggunakan sistem tadah hujan dengan siklus yang sama dengan Desa Ranggo.

Berbeda dengan lahan ladang, sawah bisa digarap sendiri oleh pemilik lahan ataupun digadai dengan sistem mori masa atau lelang. Gadai mori masa adalah memberikan sejumlah lahan sawah kepada pihak lain untuk digunakan dalam jangka waktu minimal satu masa panen dan sebagai gantinya pemilik mendapatkan sejumlah uang dengan nilai yang disepakati bersama. Pada akhir masa gadai yang disepakati bersama, pemilik lahan harus mengembalikan uang yang diterima sebelumnya dengan nilai yang sama. Dalam gadai lelang, jangka waktu penggunaan lahan sawah sudah ditentukan sejak awal dan pemilik lahan tidak perlu mengembalikan lagi uang yang dibayarkan di awal. Kedua sistem gadai ini berlaku juga di Desa Lepadi dan Ranggo. Di luar musim tanam dan panen, buruh tani biasanya bekerja serabutan, mulai dari mencari madu ke hutan, menjadi pekerja bangunan, atau tukang kayu.

Selain pertanian, di dalam profil desa tercatat juga banyaknya warga yang bekerja sebagai buruh migran di luar negeri atau TKI, yaitu 31% dari jumlah penduduk yang terdiri dari 751 buruh migran laki-laki dan 304 buruh migran perempuan. Menurut Kepala Desa, tingginya jumlah warga yang menjadi buruh migran antara lain disebabkan karena terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia di desa. Konsentrasi buruh migran terbanyak berasal dari Dusun Pelita dan Dusun Restu. Sebagian besar buruh migran bekerja di perkebunan sawit di Malaysia, tapi ada juga yang bekerja di Timur Tengah sebagai pekerja domestik, khususnya buruh migran perempuan. Di luar itu, ada juga sebagian kecil warga yang bermigrasi ke Kalimantan untuk bekerja di perkebunan sawit.

Mata pencaharian lainnya yang dilakukan warga desa adalah pedagang, peternak, dan pegawai pemerintah. Seperti juga di kedua desa lainnya, PNS dan pejabat menduduki stratifikasi sosial tertinggi dalam masyarakat, di samping warga yang dianggap memiliki nilai kekayaan materi cukup banyak.

Tidak ada warga yang secara khusus menjadi tokoh dalam masyarakat. Walaupun ada yang disebut sebagai tokoh adat maupun tokoh agama, akan tetapi menurut Kepala Desa keduanya tidak memiliki basis massa. Peran mereka pun terbatas pada pemberi saran untuk penyelesaian kasus-kasus sosial dan kemasyarakatan. Persoalan yang ada di desa umumnya diselesaikan dengan musyawarah. Keputusan tertinggi ada pada pemerintah desa setelah melalui ketua RT, kepala dusun, tokoh adat, atau agama.

Kerja sama antarwarga masih kerap dilakukan, seperti dalam pembangunan masjid, pembersihan lahan pemakaman, dan renovasi rumah. Lebih dari 90% warga desa adalah keturunan suku Bima-Dompu. Selebihnya ada yang berasal dari Jawa, Makassar, Flores, dan Sumba. Namun demikian, seluruh warga memeluk agama Islam. Bahasa yang banyak digunakan sehari-hari adalah Bahasa Mbojo, baik di dalam maupun luar rumah. Bahasa utama yang digunakan di sekolah adalah Bahasa Indonesia walaupun terkadang masih juga bercampur dengan Bahasa Mbojo.

Sarana pendidikan dasar yang tersedia di Desa Tembalae cukup banyak jika dibandingkan dengan Desa Lepadi maupun Ranggo, yaitu 1 SDN di Dusun Nata Kehe, 4 SDN di Dusun Rasa Bou, dan 1 MIS juga di Dusun Rasa Bou. Dengan jumlah tersebut, ditambah dengan keterbukaan sekolah-sekolah di desa lainnya untuk menerima siswa dari Desa Tembalae, maka persaingan untuk mendapatkan siswa baru sangatlah ketat. Menurut Kepala Desa, masing-masing sekolah dasar kini mendirikan PAUD sebagai upaya untuk mengikat siswa sejak awal. Selain itu, beberapa sekolah juga mencoba mempengaruhi orangtua dan siswa dengan cara memberikan sepatu dan baju seragam secara gratis kepada siswa baru. Adapun MIS yang berada di desa ini mendapatkan banyak murid dari Desa Tembalae maupun desa-desa sekitar. Menurut beberapa informan, hal ini dikarenakan sistem pendidikan yang ditawarkan memiliki kelebihan berbasis agama dan ada pondok pesantren yang disediakan, khususnya untuk jenjang SMP ke atas dengan biaya yang masih cukup terjangkau oleh warga desa pada umumnya.

Pada tahun 2016, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), yaitu sebuah organisasi yang berfokus pada perlindungan anak, didirikan di Desa Tembalae dengan difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Desa Tembalae sendiri juga dinobatkan sebagai Desa Ramah Anak. Pengurus organisasi dipilih dari warga desa dan ditetapkan melalui SK Kepala Desa. Tahun 2016-2017, biaya operasional diberikan oleh Dinas PPPA. Namun, di tahun 2018 desa diminta menganggarkan sendiri dalam APBDes. Kegiatan PATBM mencakup sosialisasi mengenai pencegahan dan penanganan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, fasilitasi serta pendampingan anak dan orangtua bermasalah. Kasus yang banyak terjadi diantaranya adalah perkuliahan pelajar, kekerasan fisik, dan seksual pada anak. PATBM juga memiliki perhatian khusus pada anak-anak yang ditinggal orangtua mereka untuk bekerja di luar negeri.

Program GSC juga sudah dilaksanakan di desa selama tiga tahun terakhir, tapi sepanjang tahun 2018 belum ada kegiatan yang dilanjutkan. Selama ini kegiatan program GSC yang terkait pendidikan mencakup penyediaan seragam siswa sekolah dasar dan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan kepada orangtua, guru, dan perangkat desa, baik dilakukan secara khusus maupun bersamaan dengan kegiatan Posyandu.

Desa Tembalae juga pernah mendapatkan program pendidikan dan kesehatan dari Plan Indonesia selama sekitar delapan tahun dan berakhir sekitar tahun 2015. Terkait dengan pendidikan, kegiatan yang dilakukan di antaranya adalah pelatihan kepada orangtua dan perangkat desa mengenai perlindungan anak dan pentingnya pendidikan, pemberian bantuan orangtua asuh bagi anak dari keluarga tidak mampu, serta pelatihan untuk guru dalam membuat alat peraga dan penyampaian materi pelajaran.

3. Perlindungan Hak Anak dan Pendidikan

Kebijakan yang terkait dengan perlindungan anak dan pendidikan di Kabupaten Dompu secara khusus sudah tersedia dan dapat menjadi payung bagi kebijakan di bawahnya. Ditambah dengan adanya persepsi positif mengenai penyediaan hak anak dan pentingnya pendidikan, keduanya akan menjadi landasan yang kuat untuk mencapai tujuan terlindunginya hak-hak anak dan tersedianya pendidikan yang berkualitas. Namun demikian, dalam realitasnya masih ada berbagai tantangan terkait faktor sosial-ekonomi dan budaya yang berkembang di masyarakat.

3.1. Kebijakan yang Terkait

Perlindungan Hak Anak

Perlindungan anak sebagaimana didefinisikan oleh pemerintah Indonesia melalui UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak sendiri didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan hak anak mencakup dimensi integral yang meliputi hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakat, termasuk pendidikan luar biasa bagi anak penyandang disabilitas dan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan, hak asuh oleh orangtua sendiri, dan mendapatkan perlindungan dari kegiatan yang merugikan hak anak seperti penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.

Undang-undang ini mewajibkan negara, pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat, keluarga, dan orangtua, atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak tersebut.

Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Sejalan dengan itu, Pemkab Dompu juga membuat Perda No. 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Perda tersebut merupakan bagian dari respon pemerintah terhadap kewajiban penyelenggaraan perlindungan hak anak yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014. Perda ini mengatur tentang ruang lingkup perlindungan anak, hak anak, dan hak anak yang menjadi korban perlakuan salah dan kekerasan, serta tanggung jawab dan tugas pemerintah daerah, masyarakat dan orangtua.

Ruang lingkup perlindungan anak mencakup pencegahan pelanggaran hak-hak anak, perlakuan salah dan kekerasan kepada anak, penanganan anak yang menjadi korban perlakuan salah dan kekerasan dan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi anak korban perlakuan salah dan kekerasan.

Tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah terkait dengan perlindungan anak meliputi:

- a. Melaksanakan segala upaya untuk mencegah terjadinya perlakuan salah dan kekerasan kepada anak
- b. Memberikan perlindungan bagi korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak
- c. Menyediakan layanan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak
- d. Melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak dan pelayanan kepada korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak yang melibatkan masyarakat
- e. Mendorong serta meningkatkan partisipasi masyarakat

Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut pemerintah daerah berwenang untuk merumuskan kebijakan dan program, melakukan koordinasi dan kerjasama tentang penghapusan perlakuan salah dan kekerasan kepada anak, melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan dan penyediaan layanan kepada korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak.

Sedangkan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, meliputi penguatan pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak, penyebarluasan informasi, pemberian pertolongan darurat dan perlindungan bagi korban perlakuan salah dan kekerasan kepada anak, advokasi kepada korban, penyampaian informasi kepada aparat yang berwenang terkait dengan kasus perlakuan salah dan kekerasan kepada anak, mempertahankan dan menumbuhkan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, dan pelibatan anak secara perorangan dan/atau kelembagaan dalam rangkaian kegiatan perlindungan anak.

Keluarga dan orangtua bertanggung jawab dalam perlindungan anak meliputi mengasuh, memelihara, mendidik, memberi rasa aman, dan tidak melakukan perlakuan salah serta kekerasan kepada anak, menumbuhkembangkan dan membimbing anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, serta mencegah mempekerjakan anak untuk mencari nafkah.

Dilihat dari cakupan persoalannya, Perda ini membatasi ruang lingkup perlindungan anak hanya pada persoalan perlindungan anak dari perlakuan salah dan kekerasan saja. Sementara, aspek-aspek lain yang menjadi bagian integral dari perlindungan anak tidak masuk dalam bagian pokok persoalan yang diatur dalam Perda ini.

Hal yang tidak dicakup dalam Perda, yang sebenarnya menjadi amanat undang-undang perlindungan anak, di antaranya termasuk hak memeluk agama, hak kesehatan, aborsi, terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup, pendidikan dasar sembilan tahun, kesempatan seluas-luasnya untuk mendapatkan pendidikan, termasuk untuk anak penyandang disabilitas, pemeliharaan dan perawatan anak untuk membantu anak dapat berpartisipasi, bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya, bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak, bebas berserikat dan berkumpul, bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkarya seni budaya, dan memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

Perda Kabupaten Layak Anak

Selain Perda Perlindungan Anak, Pemkab Dompu juga membuat Perda tentang Kabupaten Layak Anak yang dituangkan dalam Perda No. 08 Tahun 2017. Perda ini terkait erat dengan upaya Pemkab Dompu untuk meningkatkan upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak. Perda ini terutama sebagai bagian dari manifestasi program unggulan Dinas PPPA Kabupaten Dompu yang disebut "Tiga Akhiri" yang meliputi: Satu, Akhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; Dua, Akhiri Perdagangan Manusia; dan Tiga, Akhiri Kesenjangan Pemberdayaan Perempuan.

Perda ini mendefinisikan Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagai kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui pengembangan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, dan Kampung Ramah Anak.

Sekolah Ramah Anak yang diatur dalam Perda ini, misalnya didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, menciptakan ruang untuk anak untuk berintegrasi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.

Jika dilihat lebih lanjut, hak anak yang dicakup dalam peraturan ini lebih komprehensif dibandingkan Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan telah mengacu pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak ini mencakup hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus yang kemudian dibuat dalam masing-masing klaster sebagai indikator KLA.

Dalam klaster pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya misalnya, terdapat lima indikator sebagai berikut:

- a. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini
- b. Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun
- c. Persentase sekolah ramah anak
- d. Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah
- e. Tersedia untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah yang dapat diakses semua anak

Indikator-indikator tersebut kemudian melahirkan tanggung jawab pemerintah daerah untuk membuat kebijakan-kebijakan untuk merespon hal-hal tersebut di atas, termasuk penyediaan sekolah inklusi, pengaturan anak luar sekolah, pengaturan rute dan zona aman dan selamat, serta membentuk Sekolah Ramah Anak.

Selain kebijakan, peraturan daerah ini juga mengamanatkan pembentukan Gugus Tugas dan Rencana Aksi Daerah KLA. Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif yang keanggotaannya terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi hak anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, kepemudaan, dunia usaha, orangtua, keluarga, dan forum anak. Gugus Tugas ini berfungsi untuk mengkoordinasikan upaya pengembangan KLA, termasuk penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah.

Dilihat dari substansinya, Perda Kabupaten Layak Anak tersebut memiliki ruang lingkup yang lebih kompleks dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk turut serta bertanggung jawab dalam mendukung pemenuhan hak anak. Perda ini mengatur tanggung jawab pemerintah daerah, kewajiban orangtua, kewajiban keluarga, tanggung jawab masyarakat, serta dunia usaha dalam mewujudkan KLA.

Perda Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang

Selain dua Perda yang telah disebutkan sebelumnya, Pemkab Dompu jauh-jauh hari juga telah membuat Perda No. 11 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang. Perda ini lahir mendahului munculnya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jika dilihat dari sejarahnya, Perda ini lahir atas respon terhadap berbagai peraturan perundangan yang mengatur kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk secara spesifik menjadi tindak lanjut dari Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Dalam Perda ini, perdagangan orang didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam maupun antarnegara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Sebagaimana diketahui bahwa korban perdagangan orang bisa siapa saja. Namun, kelompok yang paling rentan mengalami perdagangan orang adalah perempuan dan anak-anak karena berbagai faktor. Provinsi NTB, termasuk Kabupaten Dompu, diidentifikasi sebagai daerah pengirim berbagai tenaga kerja, baik ke dalam maupun luar negeri. Dalam realitanya, proses rekrutmen tenaga kerja ini seringkali ilegal dan melanggar peraturan. Perempuan dan anak paling banyak menjadi korban dalam proses ini dan berdasarkan proses,

modus operandi, dan tujuannya, tindakan ini bisa dikategorikan sebagai perdagangan orang. Perda ini ditujukan terutama untuk mencegah orang khususnya perempuan dan anak-anak dari tindakan perdagangan orang serta memberikan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi korban perdagangan orang.

Meski demikian, Perda ini kurang komprehensif jika dibandingkan dengan payung hukumnya karena lahir mendahului undang-undang yang sekarang diberlakukan yakni UU No. 21 Tahun 2011.

Implementasi Peraturan Daerah

Meski telah melahirkan banyak peraturan daerah yang terkait, khususnya dengan perlindungan hak anak, Pemkab Dompu melalui Dinas PPPA selaku *leading sector* mengakui masih memiliki keterbatasan dalam pelaksanaannya. Selain secara kelembagaan Dinas PPPA adalah dinas yang relatif baru, yaitu dibentuk sekitar tahun 2017, ketersediaan sumber daya manusia juga masih sangat terbatas. Bahkan untuk beberapa posisi strategis terlihat masih belum terisi.

Tugas pokok dan fungsi utama Dinas PPPA sendiri adalah untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Namun demikian, beberapa program diakui masih merupakan tahap inisiasi dan pengembangan proyek rintisan (*pilot project*). Dinas PPPA lebih aktif dalam menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat terkait kekerasan yang menimpa perempuan dan anak untuk kemudian menyediakan pendampingan. Pada saat ini, Dinas PPPA juga sedang mempersiapkan Peraturan Bupati guna menyiapkan tindak lanjut dalam persiapan kota layak anak.

Di tingkat desa, sejak tahun 2016 telah dilakukan proyek rintisan (*pilot project*) gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang salah satunya berlokasi di Desa Tembalae. Gerakan yang bertujuan untuk mencegah dan menanggapi kasus kekerasan terhadap anak ini dilakukan dengan cara membangun kapasitas masyarakat agar mampu menyelesaikan berbagai persoalan anak yang ada di lingkungan mereka secara mandiri. Target dari gerakan ini mencakup anak, keluarga, dan masyarakat; anak agar mampu melindungi dirinya sendiri, keluarga agar memiliki keterampilan pola asuh anak, dan masyarakat untuk membangun dan memperkuat norma yang ada. Menindaklanjuti kegiatan ini, Desa Tembalae sejak tahun 2018 sudah mengalokasikan dana APBDes untuk operasional kegiatan organisasi.

Pendidikan

Kebijakan terkait pendidikan di Kabupaten Dompu mengacu pada Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Pendidikan yang merupakan turunan dari peraturan pemerintah pusat. Menurut beberapa pemangku kepentingan yang diwawancarai, kebijakan Pemkab saat ini masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan belum secara spesifik menjawab persoalan pendidikan yang ada di Kabupaten Dompu terkait dengan kualitas pendidikan. Dana APBD masih lebih banyak digunakan untuk operasional dan pembangunan infrastruktur. Meski demikian, diakui bahwa belakangan ini dana APBD juga digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan INOVASI yang dianggap sudah cukup baik untuk memulai peningkatan kualitas pendidikan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menganggap perlu untuk menambah kegiatan yang sama di wilayah lainnya dengan perencanaan yang lebih matang di tahun mendatang.

Secara umum, peta jalan pendidikan untuk Kabupaten Dompu belum dapat dibuat. Peta jalan pendidikan yang ada masih terbatas untuk program literasi dan numerasi yang pembuatannya difasilitasi oleh program INOVASI. Dewan Pendidikan mengakui bahwa pembuatan peta jalan pendidikan seharusnya bisa difasilitasi oleh mereka, namun karena keterbatasan dana yang diberikan kepada lembaga tersebut maka tidak memungkinkan untuk membuat diskusi dan melakukan pengkajian secara khusus. Fungsi Dewan Pendidikan selama ini terbatas untuk pemantauan atau pengawasan (*monitoring*) pelaksanaan ujian nasional dan penerimaan murid baru, serta memberikan saran kepada DPRD dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu untuk perencanaan pendidikan.

Kabid Sosbud Bappeda mengatakan bahwa APBDes seharusnya bisa membantu penyediaan dana untuk peningkatan kualitas pendidikan sehingga beban terbesar tidak hanya di APBD. Untuk itu, perlu ada dorongan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) agar desa bisa memahami

permasalahan pendidikan yang ada sehingga dana pendidikan bisa masuk dalam pembahasan di Musrenbang. Sayangnya, menurut Kepala Dinas BPMPD, keputusan tertinggi penggunaan dana desa memang ada dalam Musrenbang, tetapi partisipasi masyarakat masih rendah, termasuk juga kelompok pendidik di desa. Di luar itu, dana pendidikan untuk tingkat dasar juga tidak menjadi prioritas dibandingkan dengan pendidikan usia dini karena dianggap kebutuhan pendidikan dasar sudah dapat terpenuhi dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BPMPD sendiri tidak memiliki wewenang untuk mengatur penggunaan dana desa. Sejauh ini BPMPD baru memberikan dorongan dalam bentuk himbauan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan membaca dan penyediaan konten bacaan yang sesuai, misal buku-buku yang terkait dengan pertanian jagung. Melalui himbauan tersebut, saat ini beberapa desa di Kabupaten Dompu sudah membangun perpustakaan atau taman baca desa, termasuk di Desa Lepadi.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB pada bulan Mei 2016 telah mendeklarasikan NTB sebagai Provinsi Literasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Akan tetapi, implementasi dari deklarasi ini belum dirasakan maksimal hingga ke tingkat kabupaten. Menurut Kabid Dikdas Dikpora, pengawasan kegiatan literasi di sekolah belum dilakukan secara rutin dan khusus karena biasanya pengawasan digabungkan dengan kegiatan lainnya. Selain itu, perlu ada penguatan untuk guru dan orangtua agar tujuan deklarasi literasi ini bisa tercapai.

Untuk merespon hasil survei *Indonesian National Assessment Programme* (INAP) tahun 2016, dimana lebih dari 50% siswa kelas empat di Kabupaten Dompu mendapatkan skor kurang dari 400 (rata-rata nasional adalah 500), Dikpora dalam dua tahun terakhir sudah mengeluarkan himbauan kepada seluruh sekolah untuk dapat mengalokasikan sebagian dana BOS sebagai tunjangan tambahan guru. Tunjangan tersebut diberikan apabila guru memberikan pelajaran tambahan bagi para siswa yang belum dapat membaca, menulis, dan berhitung dengan lancar di sekolah dasar.³

Secara khusus untuk pendidikan inklusi, Peraturan Bupati Dompu No. 28 Tahun 2017 telah mengatur pelaksanaannya. Ada empat sekolah dasar di Kabupaten Dompu yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi. Di luar itu, seluruh sekolah negeri juga diwajibkan untuk bisa menerima Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Rencananya, Pemprov akan memberikan tenaga tambahan berupa guru pendamping ABK yang sudah dilatih untuk ditempatkan di sekolah-sekolah yang membutuhkan. Pada kenyataannya, menurut Kabid Dikdas Dikpora, kebutuhan akan sekolah inklusi tidak terlalu besar. Hal ini juga dinyatakan oleh anggota Dewan Pendidikan. Pada akhirnya, program sekolah inklusi di Kabupaten Dompu belum bisa berjalan. Pengakuan ini berbeda dengan hasil survei *baseline* yang dilakukan INOVASI pada tahun 2018 di mana proporsi siswa berkebutuhan khusus di Kabupaten Dompu yang diidentifikasi oleh guru mencapai 35,36%. Ketiadaan data resmi mengenai jumlah ABK yang bisa diacu oleh pemerintah bisa menjadi sebab terjadinya perbedaan pemahaman tersebut.

Untuk menunjukkan perhatian pada kelompok ABK, BPMPD juga telah memberikan himbauan kepada seluruh desa agar penyusunan APBDes dapat mempertimbangkan kebutuhan ABK walau tidak secara spesifik menyebutkan kebutuhan di bidang pendidikan.

Di tingkat desa, kebijakan terkait pendidikan secara khusus akan dikeluarkan di Desa Lepadi melalui Peraturan Desa (Perdes). Dana desa sejauh ini sudah digunakan untuk, antara lain: pemberian insentif kepada guru honorer PAUD; pemberian beasiswa pendidikan dan mengkaji enam anak terpilih berdasarkan prestasi di sekolah dan TPQ di mana masing-masing anak mendapatkan Rp 500.000; serta pembangunan taman desa. Taman desa yang dimaksud salah satunya ditujukan sebagai taman baca, walaupun saat ini masih lebih banyak digunakan untuk rekreasi warga desa. Buku-buku didapat dari sumbangan istri Kepala Desa yang juga merupakan guru di salah satu MIS sehingga terbatas pada buku-buku agama, seperti buku pelajaran aqidah.

³ Dalam Laporan Lapangan SMERU: Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat (hal. 9) disebutkan adanya MoU antara Dikpora dan para kepala sekolah SD di Kabupaten Dompu tentang ketuntasan calistung. MoU yang berlaku 2008-2010 tidak dijalankan lagi setelah terjadi pergantian Kepala Dikpora. Terlepas dari tidak berlakunya kembali MoU tersebut, kegiatan pendampingan khusus bagi murid-murid yang lemah dalam calistung oleh guru yang ditugaskan kepala sekolah masih berjalan di banyak sekolah dasar.

Keberlanjutan program pendidikan terkait literasi ini akan segera dimasukkan ke dalam APBDes tahun 2019 yang rencananya akan ditetapkan pada bulan Desember 2018. Perdes akan segera dikeluarkan untuk meningkatkan penggunaan Bahasa Indonesia yang antara lain mencakup wajib diterapkannya Bahasa Indonesia di sekolah dan TPQ dan digunakannya Bahasa Indonesia untuk seluruh penyampaian informasi kepada warga, baik dari RT/RW dan PKK atau lembaga desa lainnya. Sejalan dengan itu, para guru dan kepala sekolah mengatakan bahwa pengajaran di kelas memang harus dilakukan dalam Bahasa Indonesia, meskipun kadang masih dicampur Bahasa Mbojo untuk membantu anak-anak yang masih kesulitan. Selain itu, pemerintah desa juga berencana untuk menyediakan tempat penitipan untuk anak petani yang sedang berladang dengan memanfaatkan taman baca dan ruangan di kantor desa, serta memberlakukan jam malam untuk anak sekolah.

Di Desa Ranggo, lembaga adat desa berencana untuk mendorong dikeluarkannya Perdes mengenai "Magrib Mengaji" dimana anak-anak di desa tidak dibolehkan untuk keluar rumah pada waktu magrib dan diminta untuk mengaji di rumah ataupun masjid.

Di Desa Tembalae belum ada inisiatif terkait peraturan desa yang secara khusus mengatur tentang pendidikan anak. Taman baca desa yang ada di kantor desa merupakan bantuan Pemprov pada tahun 2014, tapi sudah tidak dipakai karena minat baca masyarakat yang dianggap rendah dan tidak adanya sosialisasi mengenai keberadaan taman baca tersebut kepada warga. Rencananya, taman baca ini akan dibangun kembali pada tahun 2019 setelah renovasi kantor desa selesai.

3.2. Persepsi Masyarakat

Perlindungan Hak Anak

Sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sangat jelas bahwa ada beberapa aspek kunci yang terkait dengan hak anak, yaitu batas usia seseorang anak, kategori anak, pemenuhan hak umum dan hak-hak bersifat khusus, perlindungan dari kegiatan yang merugikan hak anak, serta siapa saja yang bertanggung jawab dalam melindungi hak anak. Undang-undang tersebut juga telah ditindaklanjuti oleh hampir semua pemerintah daerah tak terkecuali Pemkab Dompu. Pemerintah daerah juga mengakui telah melakukan berbagai sosialisasi tentang hak anak untuk meningkatkan pemahaman orangtua, keluarga, dan masyarakat meski dalam jangkauan yang terbatas. Pemahaman dan persepsi tentang hak anak akan sangat mempengaruhi pemenuhan hak anak, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun lingkungan pendidikan.

Pemahaman masyarakat terhadap hak anak sebagaimana dalam cakupan undang-undang tersebut di atas memang sangat beragam. Karena masih terbatasnya sosialisasi, maka dapat diduga bahwa tidak semua anggota masyarakat memahami cakupan hak anak yang ada dalam undang-undang tersebut. Sebagai contoh, hak bermain sebagai bagian dari hak berekspresi menurut kecerdasan dan usianya belum dipahami dengan baik oleh masyarakat. Sebagian orangtua mengeluhkan jika anaknya bermain dengan teman-temannya. Sebagian yang lain membiarkan anak-anak mereka tanpa pengawasan ketika berada di luar rumah.

Namun demikian, ada beberapa aspek yang diakui oleh sebagian besar informan sebagai aspek utama dari hak anak yang perlu mendapatkan perhatian lebih, yaitu pendidikan anak, kebutuhan makan minum, serta terhindar dari tindakan kekerasan dan kejahatan. Semua pemangku kepentingan yang diwawancarai dalam studi ini, termasuk orangtua, pendidik, tokoh agama, dan masyarakat memiliki persepsi yang sangat baik bahwa mereka berkewajiban dan karena itu harus bekerja keras untuk memenuhi hak pendidikan, mendapatkan kebutuhan dasar (kesejahteraan), dan hak perlindungan dari tindakan kejahatan bagi anak-anak mereka.

Aspek lainnya adalah persepsi masyarakat terhadap anak-anak yang bekerja sepulang sekolah untuk mendapatkan uang jajan tambahan. Bagi keluarga yang sangat miskin dan miskin, mereka merasa bahwa hal itu wajar dan diperbolehkan selama tidak meninggalkan sekolah atau dilakukan setelah pulang sekolah. Di beberapa tempat seperti di Desa Lepadi, anak-anak diperbolehkan bekerja di perusahaan batu bata untuk mendapatkan uang tambahan dengan syarat dilakukan setelah pulang sekolah mulai jam 1 – 5 sore dengan upah berkisar Rp 20.000 per hari.

Pendidikan

Hampir seluruh informan mengatakan dan mengonfirmasi bahwa masyarakat di ketiga desa memiliki persepsi yang positif mengenai pendidikan. Hak pendidikan anak bagi orangtua dan masyarakat di ketiga desa adalah sangat vital, baik pendidikan di sekolah-sekolah umum maupun pendidikan agama. Orangtua akan bekerja sangat keras dan melakukan apa saja asal anaknya bisa sekolah setinggi mungkin bahkan sampai lulus perguruan tinggi dan mengajarkan pengajian atau pendidikan agama dari usia sedini mungkin.

Pendidikan telah menjadi salah satu prioritas bagi warga di ketiga desa. Mereka sudah sadar bahwa pendidikan sangatlah penting bagi masa depan anak. Seluruh anak usia sekolah dasar sudah terdaftar pada sekolah di dalam ataupun sekitar desa. Walau tidak ada data statistik di tingkat desa, namun di tingkat kecamatan terlihat bahwa angka partisipasi siswa Kecamatan Pajo cukup tinggi, yakni Angka Partisipasi Kasar untuk tingkat SD adalah 97,41 sedangkan Angka Partisipasi Murni untuk tingkat SD adalah 96,10 (Dikpora Kab. Dompu, 2016/2017).

“Kalau mau baik di dunia, pakai ilmu. Mau baik di akhirat, pakai ilmu. Mau baik keduanya juga pakai ilmu” (Kepala Desa Lepadi)

“Sekolah itu wajib untuk masa depan pribadi, kalau tidak sekolah bakal susah... Supaya bisa punya kerjaan nanti” (Orangtua Anak Tidak Rentan, Desa Lepadi)

“Sekolah supaya punya banyak pengetahuan. Kalau bisa anak lebih tinggi (dari orangtuanya), sampai kuliah nanti. Bisa sukses bikin bangga orangtua. Kerja bisa menghasilkan uang, jadi PNS atau honor juga gak apa-apa” (Orangtua Anak Rentan, Desa Tembalae)

“Ingin anak-anak sekolah seperti teman-temannya. Nanti punya keahlian sendiri.. Cita-cita anak bisa jadi guru honor” (Orangtua Anak Rentan, Desa Ranggo)

“Masyarakat di sini pokoknya masuk sekolah. Gak makan ya gak apa-apa asal anak sekolah” (Sekretaris Desa Ranggo)

“Sekolah ini sudah seperti bagian dari hukum adat. Malu orangtua itu kalau anaknya gak sekolah. Tokoh adat juga bisa tegur orangtua, kenapa anak gak sekolah” (Sekretaris Desa Ranggo)

Mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan merupakan usaha dengan sengaja dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Beberapa pernyataan di atas menunjukkan bahwa selain memahami pentingnya pendidikan, para informan setuju bahwa pendidikan berfungsi untuk membantu anak mengembangkan kemampuan sehingga anak memiliki pengetahuan dan keahlian sebagai bekal masa depan. Harapannya, dengan pendidikan yang tinggi nantinya anak akan bisa memiliki pekerjaan yang baik. Dari situ terlihat bahwa persepsi pendidikan yang dimiliki masyarakat di ketiga desa sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan yang dijabarkan dalam undang-undang tersebut.

Pekerjaan yang dicita-citakan dan disebutkan dalam wawancara maupun FGD terbatas pada: pejabat dan pegawai pemerintah atau PNS; guru, baik PNS ataupun honorer; polisi atau angkatan militer lainnya. Hanya satu informan yang menyebutkan ingin anaknya menjadi ustazah agar bisa berbagi kebaikan kepada banyak orang. Hal ini sesuai dengan anggapan dalam masyarakat bahwa strata sosial tertinggi di dalam desa adalah pejabat dan pegawai pemerintah.

Dari sisi anak, sekolah juga dianggap penting agar mereka bisa menjadi pintar untuk mencapai cita-cita. Untuk itu, anak-anak sadar bahwa mereka perlu belajar. Cita-cita yang ingin dicapai oleh hampir seluruh anak laki-laki adalah menjadi polisi atau angkatan militer lainnya. Sementara, anak perempuan umumnya ingin menjadi guru dan ada pula yang menyebutkan ingin menjadi polwan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Persepsi mengenai pendidikan bisa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dalam studi ini, faktor internal yang ditemukan meliputi pengalaman hidup orangtua, latar belakang pendidikan orangtua, kondisi ekonomi keluarga, dan nilai-nilai yang diyakini orangtua. Sementara itu, faktor eksternal mencakup anggapan yang berkembang dalam masyarakat, lingkungan pergaulan anak, dan pengaruh dari program yang ada di desa.

Pendidikan merupakan salah satu cara yang diharapkan akan mampu mengubah kehidupan keluarga menjadi lebih baik. Pengalaman orangtua terkait sulitnya mendapatkan pendidikan tinggi karena keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga, ditinggal mati oleh orangtua, terpaksa bekerja untuk keluarga, dan lainnya, serta pengalaman sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak akibat tidak memiliki kemampuan yang cukup baik, rupanya telah menjadi motivasi utama bagi para informan untuk bisa menyekolahkan anaknya. Persepsi mengenai pentingnya pendidikan kemudian berkembang seiring dengan dilihatnya banyak warga desa yang berhasil mendapatkan gelar sarjana dan kemudian menjadi pejabat atau PNS di desa. PNS menjadi pekerjaan idaman warga desa karena bisa memberikan penghasilan tetap dan juga jaminan masa tua (pensiun), di samping jumlah gaji yang juga dianggap cukup besar.

Melihat kesuksesan orang lain juga menjadi pendorong perubahan pola pikir mengenai pendidikan. Meski demikian, kondisi ini dikhawatirkan bisa berbalik menurunkan motivasi orangtua dan juga anak jika semakin banyak warga dengan gelar sarjana yang kembali ke desa tanpa memiliki pekerjaan atau kembali menjadi petani. Menurut Kepala Desa Tembalae, terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada di desa, serta Kabupaten Dompu pada umumnya, membuat penyerapan tenaga kerja menjadi rendah.

Perspektif mengenai pendidikan juga terkait dengan tingkat pendidikan yang berhasil diselesaikan orangtua. Pendidikan terakhir orangtua biasanya menjadi acuan tingkat pendidikan yang diharapkan bisa diselesaikan oleh anak. Orangtua dengan latar belakang pendidikan tamat atau tidak tamat SD, umumnya mengharapkan anak mereka untuk bisa sekolah sampai dengan SMA. Sementara, orangtua yang lulus SMA menginginkan anak mereka untuk bisa bersekolah sampai kuliah. "Anak harus lebih baik dari orangtua" merupakan kalimat yang banyak disampaikan oleh informan.

Faktor lain yang mempengaruhi harapan terhadap pendidikan anak adalah kondisi ekonomi keluarga. Orangtua dari golongan menengah ke bawah, meskipun menginginkan anaknya bersekolah tinggi namun cenderung pasrah dengan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki target terhadap tingkat pendidikan anak karena tergantung pada kemampuan untuk menyediakan dana pendidikan nanti. Pada banyak kasus, orangtua akan menjual aset yang dimilikinya jika diperlukan untuk biaya sekolah anak. Berbeda dengan orangtua dari golongan menengah ke atas yang lebih bersifat optimis untuk dapat memberikan pendidikan setinggi-tingginya kepada anak untuk mencapai harapan. Beberapa informan bahkan telah menyisihkan sebagian uang mereka untuk tabungan pendidikan.

Dari segi hak pendidikan, baik anak laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak pendidikan yang sama. Jumlah siswa laki-laki dan perempuan hampir seimbang di sekolah-sekolah yang ada di desa. Sungguhpun begitu, dalam keadaan tertentu, seperti keterbatasan biaya yang dimiliki maka prioritas pendidikan diberikan

kepada laki-laki dengan harapan laki-laki akan lebih mampu mencari pekerjaan untuk keberlangsungan hidup keluarga nantinya. Kondisi ini terutama terjadi di jenjang pendidikan menengah atas dan tinggi di mana biaya yang diperlukan semakin besar. Kondisi seperti ini merupakan kondisi yang pada umumnya terjadi di daerah pedesaan di Indonesia yang masih memberikan prioritas pada anak laki-laki jika keluarga menghadapi kendala ekonomi.⁴

Nilai-nilai atau prinsip hidup seperti nilai agama juga sangat mempengaruhi sikap dan semangat orangtua dalam menyekolahkan anak. Sebagaimana besar masyarakat yang beragama Islam mempercayai bahwa adalah sebuah kewajiban bagi umat Islam untuk menuntut ilmu dan kewajiban bagi orangtua untuk memberikan pendidikan kepada anaknya, baik pendidikan umum di sekolah maupun agama. Kewajiban inilah yang ingin dipenuhi oleh orangtua termasuk memberikan pelajaran mengaji kepada anak mereka.

Faktor eksternal yang dirasa cukup kuat mempengaruhi perspektif pendidikan dalam masyarakat adalah adanya berbagai anggapan yang berkembang terkait pendidikan itu sendiri. Di ketiga desa, pendidikan anak menjadi simbol dari kesuksesan di mana orangtua yang bisa menyekolahkan anak hingga tinggi (kuliah) adalah orangtua yang cukup mampu dan dianggap dalam masyarakat, meski sudah banyak keluarga miskin yang mampu menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi. Orangtua bisa merasa malu jika anak mereka tidak bersekolah. Kondisi ini juga terjadi dalam kegiatan sehari-hari, contohnya jika anak tidak mau bersekolah karena tidak diberi uang jajan maka orangtua akan rela berhutang demi memenuhi kemauan anak agar tetap berangkat sekolah. Jika mengacu kembali kepada kesadaran akan pentingnya pendidikan, membiarkan anak untuk tidak sekolah juga dianggap bentuk ketidakpedulian orangtua terhadap masa depan anak.

Lingkungan pergaulan anak di desa turut membentuk perspektif dan pilihan pendidikan orangtua untuk anak mereka. Orangtua pada umumnya merasa cemas dengan adanya fenomena pergaulan anak muda yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, seks bebas atau seks di luar nikah, dan tindakan kriminal, seperti perkelahian di kalangan remaja, baik yang mereka dengar dan lihat di sekitar lingkungan mereka maupun yang mereka lihat di media televisi. Dengan kondisi seperti itu, sebagian orangtua beranggapan bahwa menanamkan nilai-nilai agama sejak dini adalah hal utama bagi anak-anak. Pendidikan berbasis agama dipilih untuk bisa menghindari anak dari pergaulan yang dianggap negatif tersebut. Sebagai gambaran, dengan jumlah satuan Pendidikan 14 SDN dan 2 MIS (Kemendikbud, 2018) di Kecamatan Pajo, Angka Partisipasi Kasar untuk SD adalah 78,29 sedangkan untuk MI adalah 19,12 (Dikpora Kab. Dompus, 2016/2017). Di ketiga desa, jumlah murid yang terdaftar di kelas 1 di SDN dan MIS hampir sama, yaitu berkisar antara 17-24 orang dan hanya di salah satu MIS yang bisa dikatakan menjadi favorit warga yang jumlah muridnya mencapai hingga 49 siswa.

Kondisi lain yang juga mempengaruhi perspektif pendidikan yang dimiliki orangtua dan masyarakat desa pada umumnya adalah keberadaan program-program pendidikan yang pernah atau sedang berlangsung di desa. Di ketiga desa, program GSC sudah masuk dan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan. Program dari Plan Indonesia terkait dengan pendidikan juga sudah berlangsung cukup lama di Desa Tembalae dan Ranggo dengan aktivitas yang mencakup sosialisasi pentingnya pendidikan dan perlindungan anak, serta bantuan orangtua asuh. Kegiatan Yayasan We Save di Desa Ranggo yang memberikan pelajaran tambahan juga ikut mempengaruhi perspektif pendidikan masyarakat. Di Desa Lepadi, program INOVASI juga telah melakukan prarintisan (*pre-pilot*) yang sedikit banyak telah menanamkan pemikiran pentingnya pendidikan bagi anak. Dalam hal hak anak, gerakan PATBM dengan berbagai kegiatan sosialisasi dan pendampingan ikut membangun kesadaran masyarakat di Desa Tembalae. Seluruh intervensi yang diberikan tersebut telah mengubah pola pikir warga desa mengenai pentingnya pendidikan, termasuk juga fungsi, tujuan, dan harapan terhadap pendidikan.

⁴ Temuan ini sedikit berbeda jika dibandingkan dengan angka partisipasi di tingkat kecamatan di mana angka partisipasi di tingkat SD masih lebih tinggi untuk laki-laki. Sementara, di tingkat SMP cenderung lebih seimbang antara laki-laki dan perempuan (Dikpora Kab. Dompus, 2016/2017). Perlu dilihat kondisi di desa-desa lainnya di Kecamatan Pajo untuk dapat memahami perbedaan ini. Sebagai referensi, di daerah-daerah lain di Indonesia seperti Kalimantan Utara juga terdapat kecenderungan serupa dimana partisipasi anak laki-laki dan perempuan relatif seimbang di kelas awal, namun mulai timpang di kelas atas karena anak laki-laki terpaksa putus sekolah untuk bekerja membantu keluarga.

Jika dibandingkan antara kebijakan perlindungan anak dan persepsi masyarakat tentang perlindungan maupun pemenuhan hak anak, terdapat perbedaan mengenai ruang lingkup hak anak yang diatur, dipahami, dan sikap terhadap hak anak. Perda terkait penyelenggaraan perlindungan hak anak, hanya membatasi ruang lingkup pada perlindungan hak anak dari tindakan kejahatan dan merugikan hak anak. Di tingkat masyarakat, tidak semua orangtua paham dan memiliki persepsi yang sama tentang apa saja yang menjadi hak anak sehingga melahirkan penyikapan yang berbeda terhadap hak anak. Walaupun begitu, ada keseragaman persepsi di kalangan orangtua, pendidik, dan masyarakat dalam hal pentingnya hak pendidikan anak.

3.3. Permasalahan dan Faktor yang Mempengaruhi

Akses

Sarana pendidikan di Desa Lepadi, Ranggo, dan Tembalae dari segi jumlah sudah sangat mencukupi. Seluruh perangkat desa dan juga camat mengatakan bahwa anak usia sekolah dasar di ketiga desa sudah semua terdaftar di sekolah, termasuk anak-anak dari golongan ekonomi bawah. Di ketiga desa yang berbatasan satu sama lain ini terdapat total 11 sekolah dasar yang terbagi menjadi 8 SDN dan 3 MIS. Setiap anak dari ketiga desa maupun desa tetangga lainnya bisa bersekolah di sekolah-sekolah tersebut meskipun umumnya murid terbanyak berasal dari desa di lokasi di mana sekolah itu berada. Pengecualian terjadi pada sekolah favorit di mana siswanya banyak yang berasal dari luar desa.

Dengan adanya biaya pendidikan dasar yang gratis maka akses pendidikan semakin terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat, baik untuk bersekolah di SDN ataupun MIS. MIS biasanya dipilih oleh orangtua karena kelebihanannya dalam pengajaran agama yang dirasa penting untuk menyikapi pergaulan bebas remaja yang mulai marak di desa. Tidak ada perbedaan biaya yang harus dibayarkan di SDN maupun MIS yang ada di ketiga desa sehingga semua sekolah yang ada bisa terjangkau oleh masyarakat. Tambahan biaya hanya ada untuk orangtua yang memilih untuk memasukkan anak ke kelas *excellent* di salah satu MIS. Kelas *excellent* ditawarkan oleh sekolah kepada orangtua murid

kelas 1 yang mampu membeli sendiri alat bantu pelajaran, termasuk buku pelajaran dan buku bacaan. Berbeda dengan murid di kelas lainnya, alat bantu tersebut bisa dibawa pulang ke rumah oleh masing-masing siswa. Jika dikaitkan dengan persepsi pendidikan yang ada, kelas *excellent* bisa menjadi wujud dari upaya orangtua untuk memberikan pendidikan sebaik-sebaiknya. Bagi beberapa guru dari sekolah lain, keberadaan kelas *excellent* ini dirasa bisa menimbulkan kesenjangan antara siswa dari golongan ekonomi menengah atas dan bawah.

Banyaknya sarana pendidikan yang tersedia di desa membuat tiap-tiap sekolah harus berusaha keras untuk mencari murid baru. Di titik ekstrim, sekolah juga menerima murid di bawah umur (5 atau 6 tahun) untuk bisa masuk sekolah dasar. Bahkan, guru-guru diminta untuk mencari murid. Sedikitnya jumlah murid yang masuk ke sekolah akan berdampak pada sedikitnya dana BOS yang bisa didapatkan dan pada akhirnya alokasi honor untuk guru bisa berkurang.

Penyediaan mobil antar jemput secara gratis merupakan salah satu cara menarik orangtua dan anak untuk bersekolah di salah satu MIS. Mobil antar jemput yang digunakan adalah sejenis mobil *pick-up* yang diberi pengaman di sekeliling baknya, lalu berkeliling desa untuk menjemput dan mengantar anak hingga di depan pintu rumah. Mobil antar jemput menjadi daya tarik tersendiri bagi anak-anak karena mereka masih terbilang jarang memiliki kesempatan untuk naik mobil. Bagi orangtua, mobil antar jemput ini memudahkan mereka yang memilih sekolah dengan jarak cukup jauh dari rumah. Adapun biaya operasional mobil ditanggung oleh sekolah dengan menggunakan dana BOS. Selain penyediaan mobil antar jemput, cara lainnya yang dipakai oleh beberapa sekolah di Kecamatan Pajo adalah dengan memberikan seragam dan/atau sepatu sekolah gratis kepada siswa baru. Meski demikian, pesan yang digunakan untuk mempromosikan sekolah sejauh ini masih terbatas materi dan operasional, belum pada kualitas sekolah. Namun, daya tarik seperti itu justru dianggap mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mengingat bahwa membeli seragam dan sepatu sekolah

bagi sebagian warga desa masih termasuk hal yang memberatkan. Selain itu, mobil antar jemput sangat membantu orangtua yang bekerja seharian di luar rumah sebagai pegawai, petani atau pedagang.

Akses terhadap sarana pendidikan dalam hal jarak tidak menjadi isu bagi warga di ketiga desa. Permasalahan ini hanya muncul ketika anak terpaksa ikut ke ladang bersama orangtua, terutama pada masa panen (lihat Kotak 2). Dengan semakin maraknya pertanian jagung di Kabupaten Dompu,⁵ banyak warga yang kemudian membuka lahan baru di pegunungan dan umumnya dilakukan oleh warga yang sebelumnya tidak memiliki lahan sehingga menggunakan lahan perhutanan milik pemerintah. Kondisi ini menjauhkan jarak antara ladang dengan rumah dan juga sekolah anak. Jika anak terpaksa ikut menginap di ladang bersama orangtua maka menjadi tidak mungkin bagi anak untuk bisa menempuh perjalanan pulang dan pergi setiap harinya ke sekolah.

Akses terhadap perpustakaan dan media belajar juga masih terbatas. Perpustakaan atau taman baca di Desa Lepadi masih dalam tahap perintisan. Buku-buku yang tersedia pun masih terbatas sumbangan dari istri kepala desa yang juga merupakan guru. Di salah satu sekolah bahkan beberapa buku dan alat peraga tentang latihan baca digandakan oleh guru supaya bisa diakses oleh para murid. Dalam banyak hal, ketersediaan sarana seperti ini turut mempengaruhi minat dan semangat anak-anak dalam belajar.

Khusus untuk pendidikan ABK, sekolah inklusi masih belum tersedia di ketiga desa. Siswa penyandang disabilitas umumnya masuk ke Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di salah satu desa di Kecamatan Pajo, begitu juga beberapa siswa disabilitas mental. Sebagian lainnya ada yang bersekolah di SDN atau MIS setempat meskipun tidak ada guru dengan kapasitas khusus untuk menangani ABK. Definisi ABK sendiri dirasa belum dipahami dengan baik oleh masyarakat dan perangkat desa. Ketika wawancara dilakukan, jawaban mengenai ABK lebih banyak merujuk kepada disabilitas fisik atau mental ekstrim seperti idiot sehingga tidak banyak warga desa yang dianggap memiliki kebutuhan pendidikan secara khusus.⁶ Berbeda halnya ketika diskusi bersama para guru, mereka mampu mengidentifikasi para siswa penyandang disabilitas fisik, kesulitan belajar (lamban), dan gangguan perilaku (diam) sebagai ABK. Berkaitan dengan itu, dalam proses belajar tidak ada tindakan khusus yang diberikan selain pendekatan personal.

Partisipasi

Dalam studi ini partisipasi dilihat dalam dua hal, yaitu kehadiran siswa di sekolah dan keterlibatan orangtua dalam proses belajar. Persepsi yang cukup positif dalam hal perlindungan hak anak dan pendidikan pada realitasnya banyak terbentur oleh berbagai faktor yang mempengaruhi sehingga partisipasi dapat terganggu.

Kehadiran Siswa

Para guru yang menjadi informan mengatakan bahwa tingkat kehadiran siswa umumnya baik. Sebagai gambaran, di SDN 02 Pajo di Desa Lepadi, tingkat kehadiran siswa kelas 1-6 selama dua tahun terakhir rata-rata mencapai 90%. Dalam kondisi-kondisi tertentu, tingkat kehadiran siswa bisa menurun walaupun tidak terlalu drastis. Contohnya, saat musim pacuan kuda di Desa Lepadi, ada beberapa siswa yang membolos untuk menjadi joki atau sekadar menonton pertandingan. Selain itu, di musim tanam atau panen di ketiga desa, ada siswa yang membolos karena terpaksa ikut orangtua menginap di ladang.

Kotak 1. Joki Anak

Kegiatan pacuan kuda merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak dahulu oleh Masyarakat Bima-Dompu. Di Desa Lepadi, arena pacuan kuda dibangun oleh Pemkab Dompu sejak sekitar tahun 1970. Sementara itu, saat ini tidak semua masyarakat tertarik dan merasa perlu menjadi bagian dari kegiatan tersebut. Hanya segelintir masyarakat yang memiliki keturunan sebagai joki, pemelihara, atau pemilik kuda saja yang umumnya masih aktif terlibat.

⁵ Program TERPIJAR (Tebu Rakyat, Sapi, Jagung dan Rumput Laut) merupakan program unggulan Bupati Dompu yang telah dijalankan selama delapan tahun terakhir. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat, salah satunya melalui penanaman jagung (sumber: berbagai artikel dalam www.dompukab.go.id)

⁶ PP No. 17 Tahun 2010 pasal 129 ayat (3) menetapkan bahwa peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba obat terlarang dan zat adiktif lain, dan memiliki kelainan lain.

Pacuan kuda ditunggangi oleh seorang joki anak berusia antara 3 sampai 9 tahun. Usia tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa ukuran badan anak yang masih ringan akan mengurangi beban sehingga kuda bisa berlari lebih kencang. Anak-anak bisa menjadi joki biasanya karena faktor keturunan di mana bapak mereka adalah mantan joki atau pemelihara kuda. Sejak kecil, anak laki-laki dibangun ketertarikannya kepada kuda dengan cara diajak ikut memandikan, memberi makan, dan bermain bersama kuda. Setelah berumur sekitar tiga tahun, anak mulai diajarkan untuk menunggangi kuda. Latihan awal diadakan di pantai agar anak tidak merasa sakit ketika jatuh. Setelah itu anak juga mendapatkan upacara pemberian 'air sakti' yang ditaruh di dalam kuahi kecil kemudian dipecahkan ke kepala anak oleh salah seorang yang dianggap suci. Upacara tersebut dipercaya bisa menambah kekebalan tubuh anak sehingga tidak merasa sakit jika terjatuh dari kuda.

Selain melalui keturunan, seorang anak juga bisa menjadi joki karena dilihat ketertarikannya oleh pemelihara kuda. Anak tersebut biasanya akan sering datang dan menonton waktu latihan hingga kemudian mau naik ke kuda ketika dipinjamkan. Anak-anak seperti inilah yang kemudian datang ke lokasi pacuan kuda untuk mencari pekerjaan sebagai joki di waktu pertandingan. Sementara, joki dari anak pemelihara kuda biasanya datang ke arena pacuan sudah dengan kuda yang akan ditungganginya atau disebut sebagai 'joki teladan.'

Pemilik kuda, yang umumnya pejabat atau orang berada di Dompnu, menitipkan kuda ke desa-desa untuk dipelihara. Selain Desa Lepadi, ada juga Desa Monta di Kecamatan Woja, dan beberapa desa lainnya yang disebut banyak penduduk membantu memelihara kuda. Sebagai imbalan, pengurus kuda mendapatkan upah setiap bulannya sebesar Rp 1,5 juta, sudah termasuk untuk keperluan kuda. Di luar itu, pemilik kuda umumnya juga berperan sebagai 'patron' bagi keluarga pemelihara kuda yang bisa dimintakan bantuan finansial kapan saja diperlukan.

Pacuan kuda di lapangan Desa Lepadi dilaksanakan 2-4 kali dalam setahun, tergantung dari dana yang dianggarkan oleh Pemkab Dompnu. Secara organisasi, kegiatan pacuan kuda ini juga telah berada di bawah naungan Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PORDASI) dengan pengurus yang ditunjuk dan disahkan melalui SK Bupati. Pemerintah desa maupun kecamatan tidak berhubungan dengan kegiatan ini. Selain di Desa Lepadi, pacuan kuda juga dilaksanakan di Kota dan Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, serta Kabupaten Sumba. Pemilik, pemelihara yang juga bertindak sebagai pelepas kuda pada saat lomba, serta joki anak, ikut dalam kegiatan tersebut. Total ada sekitar 5-6 kali lomba dalam setahun yang diikuti oleh seorang joki anak dengan durasi masing-masing lomba sekitar 7-10 hari.

Biaya pendaftaran lomba rata-rata Rp 250.000/kuda yang dibayarkan oleh pemilik kuda. Selain itu, pemilik kuda juga menyediakan biaya untuk membeli obat peningkat stamina kuda, biaya transportasi pemelihara kuda, dan joki. Joki yang belum mendapatkan kuda untuk ditunggangi akan datang ke lokasi dan menanggung biaya transportasi sendiri dengan harapan akan ada orang yang meminta mereka untuk menunggangi kudanya. Dalam setiap pertandingan, joki kuda bisa disewa per putaran atau per satu pertandingan penuh dan pemilik kuda menentukan siapa joki yang akan digunakannya. Joki kuda per putaran dipilih untuk menghindari kecurangan atau sabotase. Untuk itu joki dibayar Rp 50.000-100.000. Dalam satu pertandingan, satu orang joki bisa menaiki hingga 10 kuda atau putaran karena jumlah kuda selalu lebih banyak dibanding jumlah joki. Sementara, joki yang disewa per satu pertandingan penuh biasanya adalah joki yang sudah dikenal atau merupakan joki favorit sehingga tidak akan digunakan oleh orang lain. Joki seperti ini dibayar sekitar Rp 1,5 juta. Jika kuda menjadi pemenang maka joki juga mendapat bonus berupa hadiah yang dimenangkan, yaitu sepeda motor untuk juara 1, sapi untuk juara 2, dan kulkas atau lainnya untuk juara 3, tergantung ketersediaan dana panitia penyelenggara.

Pemilik kuda sendiri mengaku tidak mau mengambil hadiah yang didapatkan. Bagi mereka, cukup sertifikat dan yang lebih penting adalah nama kuda mereka bisa dikenal baik. Jika dilihat dari tanggapan masyarakat maka dalam pacuan kuda ini yang diutamakan dan diagungkan adalah reputasi sang kuda, sementara joki hanya dianggap sebagai pelengkap. Joki tidak pernah diperkenalkan secara khusus, tetapi jika kuda yang ditungganginya menang maka nilai sewa joki tersebut akan naik pada pertandingan berikutnya.

Latihan di arena pacuan kuda Desa Lepadi dilaksanakan rutin setiap minggu pagi hingga siang. Di waktu-waktu tersebut, banyak pemilik dan pengurus kuda berdatangan dari desa dan kecamatan lainnya di Kabupaten Dompnu, serta beberapa dari Kota dan Kabupaten Bima. Begitupun dengan joki anak, banyak yang berdatangan dari luar Desa Lepadi didampingi orangtuanya. Untuk latihan ini, joki bisa disewa dengan biaya Rp 25.000-50.000 per putaran.

Tidak ada perlengkapan keamanan khusus yang dikenakan joki ketika menunggang kuda. Sebagian joki menggunakan helm, namun banyak juga yang tidak. Jika terjadi kecelakaan maka biaya perawatan tidak otomatis menjadi tanggung jawab pemilik kuda yang menyewanya, tapi diselesaikan secara kekeluargaan bersama orangtua joki.

Di luar arena pacuan, perputaran uang cukup besar terjadi untuk taruhan. Untuk satu kuda yang diunggulkan, setiap orang bisa memasang uang taruhan mulai dari jutaan hingga ratusan juta. Untuk kuda-kuda yang menjadi favorit, uang taruhan bisa dipatok mulai dari Rp 20 juta. Peserta taruhan umumnya adalah warga di luar desa, bisa pemilik kuda atau warga lainnya yang memang memiliki minat tinggi terhadap pacuan kuda.

Bagi masyarakat Bima-Dompu yang menyukai kuda, berkembang pepatah 'Istri baik, besi baik, rumah baik, dan kuda baik' yang menunjukkan bahwa prioritas yang harus dijaga mereka dalam hidup adalah istri, besi atau senjata, rumah, dan kuda.

Menjadi joki anak memiliki dampak negatif terhadap partisipasi siswa di sekolah. Sebagai joki, anak akan sering membolos dikarenakan banyaknya lomba pacuan kuda yang diikuti setiap tahunnya, baik di desa setempat ataupun kabupaten lain. Ketidakhadiran tersebut membuat kemampuan siswa mengikuti pelajaran menjadi rendah. Sebagai contoh, informan joki anak yang ditemui dalam studi ini adalah siswa kelas 5 sekolah dasar, tapi belum mampu melakukan calistung dengan lancar. Hal ini juga diakui oleh kepala sekolah bahwa kemampuan anak tersebut ada di bawah rata-rata kemampuan siswa kelas 5. Kepala sekolah menambahkan, selain karena ketidakhadiran siswa, rendahnya daya tangkap joki anak kemungkinan juga dipengaruhi oleh benturan-benturan di kepala yang terjadi selama anak bertugas menjadi joki. Kalaupun hadir di kelas, pada musim latihan seringkali konsentrasi anak di kelas menurun. Anak sudah cukup lelah karena harus menyiapkan makan kuda di pagi hari dan latihan di sore hari. Dalam beberapa kasus, mantan joki anak di Desa Lepadi memutuskan untuk berhenti sekolah ketika SMP karena malu dengan keterlambatannya menangkap pelajaran tersebut.

Dari sisi sekolah sendiri sebenarnya ada berbagai pertimbangan untuk tetap menaikkan anak-anak joki ke tingkat lebih tinggi walaupun dengan kemampuan terbatas. Sekolah tidak ingin ada anak dengan umur yang dianggap terlalu tua, tapi tetap tinggal di tingkat dasar. Sekolah juga mempertimbangkan perasaan malu yang akan hinggap di anak jika harus tinggal kelas. Hal utama yang dikhawatirkan sekolah adalah jika anak sampai memutuskan untuk keluar dari sekolah sehingga membuat buruk nama sekolah, selain karena sulitnya juga sekolah untuk mencari murid baru. Di luar itu, ada upaya dari sekolah untuk membantu proses pembelajaran joki anak, seperti juga anak-anak yang tertinggal lainnya, dengan memberikan pelajaran tambahan. Akan tetapi, permasalahannya adalah kembali kepada motivasi belajar joki anak yang rendah sehingga pemberian pelajaran tambahan di sekolah pun juga belum bisa memberikan hasil maksimal.

Jumlah joki anak di Desa Lepadi sendiri tidak terlalu banyak, bahkan Di Desa Ranggo dan Tembalae tidak ada. Tidak banyak informan bisa mengidentifikasi siapa saja yang menjadi joki anak. Tapi dari hasil wawancara dengan pemilik kuda, diketahui bahwa di Desa Lepadi ada sekitar lima anak atau kurang dari sepuluh anak yang masih menjadi joki walaupun pemelihara kuda di desa tersebut jumlahnya lebih dari sepuluh orang. Dengan jumlah yang minim ini maka kepala sekolah dan juga para guru mengatakan bahwa joki anak bukanlah masalah besar di Desa Lepadi. Joki anak yang ada di arena pacuan, baik selama latihan maupun perlombaan, banyak yang berasal dari luar desa meskipun masih dalam Kabupaten Dompu. Jika diagregatkan ke tingkat kabupaten maka jumlah joki anak bisa menjadi signifikan.

Dampak adanya pacuan kuda di Desa Lepadi terhadap siswa yang ingin menonton perlombaan juga dirasa sudah berkurang. Hal ini dikarenakan para siswa dan orangtua sudah diberi pengertian bahwa mereka bisa menonton pacuan kuda setelah pulang sekolah. Perlombaan biasanya dimulai pukul 10 atau 11 pagi sehingga anak-anak bisa masuk ke sekolah terlebih dahulu sebelum menonton, walaupun ada juga segelintir anak yang tetap membolos karena sudah tidak sabar ingin melihat teman lainnya menjadi joki. Anak-anak dari Desa

Ranggo dan Tembalae tidak terlalu terpapar dengan pacuan kuda dan hanya beberapa orang saja yang ikut menonton bersama orangtua mereka.

Dari sisi anak, menjadi joki adalah satu hal yang membanggakan. Selain karena kecintaannya kepada kuda yang sudah dipupuk oleh orangtua sejak kecil, ada rasa membanggakan ketika ia berhasil memenangkan perlombaan, apalagi mendapat hadiah. Di mata teman-temannya, joki anak juga dianggap sebagai 'jagoan' dan 'pemberani'. Meski demikian, anak tidak pernah memilih bahwa ia akan menjadi joki. Semua proses dijalankan berdasarkan petunjuk orangtua hingga ia sendiri kemudian merasa senang menjalaninya.

Orangtua merasa bahwa menjadi pemelihara kuda dan juga melatih anak menjadi joki adalah pekerjaan yang sudah dilakukan turun temurun. Jika dibandingkan warga desa lainnya, kondisi ekonomi keluarga joki umumnya berada di bawah rata-rata penduduk desa. Mereka umumnya tidak memiliki lahan pertanian dan hanya mengandalkan kuda sebagai mata pencaharian utama, walau ada juga yang masih bekerja membuka warung dan menjadi buruh tani. Menjadi penerus keluarga joki masih merupakan kebanggaan bagi mereka meski masyarakat desa sudah tidak menganggap istimewa. Sebagian besar masyarakat desa melihat keturunan ini justru semakin terperosok kondisi ekonominya karena hanya mengandalkan upah dari pemilik kuda dan penghasilan dari joki anak jika menang.

Penghasilan joki anak menjadi tumpuan utama keluarga. Hadiah yang diterima dari perlombaan akan dijual untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kebutuhan ekonomi yang mendesak dan keterampilan yang terbatas membuat mereka kembali lagi mengandalkan usaha terkait dengan kuda. Hubungan dengan pemilik kuda yang dibina dengan baik akan menjadi jaring pengaman mereka di saat sulit. Kemenangan anak sebagai joki merupakan sumber pemasukan utama yang sangat diharapkan, walaupun bersifat spekulatif.

“Kalau orangtua itu punya joki anak sudah seperti raja joki itu, bisa kaya mendadak” (Pemelihara Kuda, Desa Lepadi)

Dalam keterbatasan kondisi ekonomi keluarga seperti ini, peluang ekonomi yang bisa mendukung keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar secara langsung biasanya akan dilakukan meski berdampak pada kebutuhan strategis jangka panjang. Joki anak adalah peluang ekonomi bagi keluarga untuk bertahan hidup dengan risiko hak-hak anak terabaikan, baik pendidikan, masa depan, bahkan keselamatan jiwanya.

Walaupun ada faktor tradisi yang berpengaruh, studi ini lebih melihat bahwa keluarga joki anak mempertahankan profesi ini karena belum ada pilihan peluang ekonomi lain. Orangtua joki sangat sadar bahwa pekerjaan anak mereka ini hanya bersifat sementara. Untuk itu, jika mereka memiliki lebih dari satu anak laki-laki atau cucu laki-laki kelak akan segera dilatih kembali untuk menjadi joki. Rantai ini terus berlanjut hingga generasi selanjutnya.

Apa yang kemudian terjadi pada mantan joki sepertinya belum menjadi perhatian utama para orangtua joki. Menurut mereka, dengan sifat pekerjaan yang sementara dan juga 'tidak setiap hari', joki anak bisa tetap bersekolah seperti biasa di luar waktu pertandingan. Ketertinggalan mereka dalam menangkap pelajaran tidak dianggap sebagai masalah selama anak masih bisa naik kelas. Walaupun mereka sadar bahwa pendidikan sangat penting, terbukti dengan tetap dimasukkannya anak ke sekolah, namun mereka tidak memiliki target tinggi terhadap pendidikan anak. Berbeda dengan masyarakat pada umumnya, orangtua joki tidak memiliki harapan khusus terhadap masa depan anak. Lulus SMA adalah cita-cita pendidikan tertinggi yang diinginkan orangtua dan tidak ada harapan terhadap anak untuk menjadi PNS, guru, atau pekerjaan lainnya. Perspektif ini mungkin juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan orangtua yang umumnya hanya sampai SD.

Bagi orangtua joki yang mengharapkan anaknya bisa bekerja lebih baik, menjadi joki tetap tidak dilihat sebagai penghalang, namun sebagai cara untuk membentuk jaringan yang nantinya diperlukan. Berdasarkan pengamatan informan pemelihara kuda, banyak joki anak yang kemudian tetap bersekolah hingga lulus SMA. Setelah itu, jika ingin bekerja maka menurutnya hubungan yang baik dengan pemilik kuda yang sebagian

besar adalah pejabat serta orang berada, bisa membantu mereka untuk mendapatkan kerja yang lebih baik, meski kenyataannya lebih banyak yang tetap bekerja serabutan di desa atau kembali mengurus kuda.

Relasi antara orangtua dan joki anak pada dasarnya seperti relasi orangtua dan anak pada umumnya. Di satu sisi, terdapat polarisasi persepsi bahkan mungkin nilai, harapan, perilaku, dan sikap yang tidak sesuai dengan semangat perlindungan hak anak. Orangtua joki anak mungkin saja merasa bersalah dengan mengambil risiko melatih anaknya menjadi joki karena mengancam keselamatan dan juga masa depan anak. Namun, bisa jadi itu adalah satu-satunya pilihan yang mereka anggap paling memungkinkan untuk bertahan hidup. Keterbatasan ekonomi juga sangat mempengaruhi perilaku dan sikap orangtua dalam pengasuhan anak. Anak akan cenderung belajar dari lingkungan di luar rumahnya jika pola asuh yang diterapkan tidak sesuai dengan kebutuhan anak, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dengan kemiskinan ekonomi, anak terkondisikan dan terdidik untuk menjadi bagian dari tulang punggung keluarga pada usia yang tidak semestinya. Jika dianalisis lebih lanjut, pola asuh seperti ini sangat berpotensi dikategorikan sebagai eksploitasi anak-anak untuk tujuan ekonomi dengan mempekerjakan anak dalam kategori kerja yang tidak layak, tidak aman, waktu kerja yang melebihi ketentuan, dan bukan untuk tujuan mendidik. Situasi seperti ini tentunya membutuhkan kearifan yang dalam, terutama untuk melihat isu ini sebagai isu sosial yang sistemik dan terkait dengan berbagai faktor, seperti kemiskinan ekonomi dan keterbelakangan sosial.

Di tingkat masyarakat, selain pihak-pihak yang terlibat dalam pacuan kuda, sebagian besar informan mengatakan bahwa joki anak adalah tradisi yang salah. Tradisi tersebut seharusnya tidak dipertahankan atau perlu diperbaiki. Tidak ada alat pengaman yang cukup untuk anak ketika menunggangi kuda merupakan salah satu hal yang terlihat meresahkan selain umur anak yang masih terlalu kecil. Hal lainnya adalah terkait ketergantungan orangtua terhadap penghasilan joki anak, gangguan terhadap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, ketiadaan penghargaan terhadap joki anak, dan lingkungan yang tidak kondusif untuk perkembangan anak. Mereka beranggapan bahwa anak telah dikorbankan demi kuda. Berbeda halnya dengan Pemkab Dompu, pacuan kuda dianggap sebagai tradisi yang harus dipertahankan. Hal ini tercermin dengan dimasukkannya dana untuk acara pacuan kuda ke dalam APBD setiap tahun dan dikukuhkannya pengurus PORDASI melalui SK Bupati.

Dengan kata lain, pacuan kuda sendiri sebenarnya merupakan kegiatan olahraga yang sangat positif bagi masyarakat, baik untuk menyalurkan hobi olahraga maupun sebagai kegiatan budaya sehingga menjadi bagian dari kegiatan olahraga nasional yang kepengurusannya sudah dibentuk di pusat maupun daerah. Keterlibatan anak-anak dalam olahraga pacuan kuda memang hal unik dan bisa menjadi daya pikat mengingat tidak ada batasan usia bagi seorang joki dalam lomba pacuan kuda. Namun joki kuda idealnya mendapatkan perlakuan yang memenuhi standar profesional, baik keamanan dan keselamatan maupun sebagai bentuk pengembangan ekspresi sesuai dengan bakat dan minatnya. Jika melibatkan joki anak maka hal-hal yang terkait dengan hak anak haruslah diutamakan, seperti pendidikan dan penyaluran bakat dengan bimbingan yang baik. Faktanya, aspek-aspek penting dari perlindungan anak justru terabaikan jika pacuan kuda melibatkan joki anak. Bahkan secara sosiologis, fenomena ini mendekati pada pola eksploitasi anak karena memanfaatkan anak untuk kepentingan ekonomi dan tidak hanya melibatkan orangtua joki, tapi juga pemain-pemain dalam pacuan kuda seperti disebutkan di atas.

Meski masyarakat menyadari bahwa ada praktik yang keliru dalam pacuan kuda yang melibatkan joki anak, tetapi tidak ada pihak yang berani bersikap terhadap hal ini. Tidak adanya kesamaan pandang tentang hak anak, minimnya kesadaran akan dampak sosial pacuan kuda bagi joki anak, serta belum adanya penggerak atau inisiator yang bisa menyadarkan masyarakat, diperkirakan merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi. Di luar itu, pandangan tentang pacuan kuda sebagai tradisi yang perlu dipelihara juga berbeda-beda antarmasyarakat. Banyaknya pihak yang terlibat dan berkepentingan juga menjadikan isu ini begitu sensitif dan penyikapan yang kurang tepat bisa mengakibatkan konflik sosial. Keterlibatan pemerintah dalam olahraga ini tanpa mengidentifikasi faktor risiko pelanggaran hak anak merupakan aspek yang perlu direfleksikan dan dicarikan jalan keluarnya sehingga potensi kearifan lokal bisa dikembangkan tanpa mengorbankan perlindungan hak-hak anak. Ini penting, terlebih lagi jika Pemkab Dompu telah mencanangkan Kabupaten Layak Anak, termasuk manifestasinya melalui pengembangan Kampung Layak Anak. Penerapan

Kampung Layak Anak dan indikator-indikatornya yang sesuai dengan prinsip perlindungan hak anak bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi risiko terjadinya pelanggaran hak anak, baik atas nama peristiwa sosial, budaya maupun ekonomi sembari meminimalisir potensi konflik sosial yang mungkin terjadi.

Faktor lainnya yang juga dianggap rentan untuk menurunkan tingkat kehadiran siswa di sekolah adalah keikutsertaan anak untuk menginap di ladang bersama orangtua.

Kotak 2. Menginap di Ladang

Mata pencaharian utama warga di ketiga desa adalah bertani. Menanam jagung di ladang lebih banyak dilakukan karena lahan sawah hanya dimiliki sebagian orang di desa, ditambah dengan gencarnya program Pemkab Dompu untuk penanaman jagung. Rata-rata warga menggarap 1-5 hektar ladang jagung, baik di lahan yang dimiliki sendiri (bersertifikat) atau menggunakan lahan milik pemerintah. Lahan yang dimiliki sendiri umumnya berlokasi dekat dengan desa, sementara lahan milik pemerintah yang dibuka dari lahan perhutanan lokasinya lebih terpelosok. Perlu waktu perjalanan 1-2 jam menggunakan sepeda motor untuk bisa mencapai ladang karena medan perjalanan yang jauh dan cukup sulit, terutama di musim hujan.

Rata-rata penghasilan bersih dari panen jagung adalah Rp 4-5 juta untuk satu hektar lahan dan dari sawah sedikit lebih banyak. Penghasilan tersebut disimpan oleh masing-masing keluarga untuk memenuhi kebutuhan di bulan-bulan mendatang. Tanam jagung umumnya hanya dilakukan satu kali dalam setahun, yaitu sekitar bulan Desember-Mei kecuali jika curah hujan cukup tinggi maka jagung juga bisa ditanam dua kali dalam setahun.

Berbeda dengan menanam padi yang sudah banyak dibantu penggunaan teknologi, pekerjaan yang harus dilakukan di ladang ketika menanam jagung cukup banyak, termasuk menjaga agar tanaman tidak diserang satwa liar seperti kera dan babi hutan. Untuk itu, petani jagung harus tinggal di ladang mulai dari masa tanam hingga panen, yaitu selama 4-5 bulan. Selama masa tersebut ada suami istri yang memutuskan tinggal di ladang dan hanya kembali ke rumah untuk mengambil sembako. Ada juga yang memutuskan hanya suami yang menginap di ladang sedangkan istri di rumah menjaga anak. Sebagian petani dengan lahan cukup besar ada juga yang membayar orang untuk bekerja di ladang sebagai buruh tani sehingga tidak perlu mengajak keluarga menginap. Jika suami istri menginap di ladang, anak yang masih kecil (balita) harus dibawa menginap juga, sedangkan anak yang sudah bersekolah ditinggal di rumah dengan dititipkan ke nenek atau saudara lainnya yang tidak ikut ke ladang. Jika ada anak yang lebih besar maka anak tersebutlah yang menjaga adik-adiknya di rumah. Saat ini bisa dibayangkan tidak ada anak yang usia sekolah yang menginap di ladang hingga berbulan-bulan. Kalaupun terpaksa, ada anak yang diajak menginap karena tidak ada yang mengurusnya di rumah maka biasanya hanya untuk 2-3 hari kemudian kembali ke rumah bersama ibu mereka. Di akhir pekan biasanya anak-anak dan istri ikut menginap di ladang.

Masa menjelang panen adalah masa yang paling kritis dan membutuhkan banyak tenaga kerja untuk mengawasi jagung agar tidak dipetik satwa liar seperti monyet, dan juga memetik jagung itu sendiri. Pada masa ini biasanya tenaga istri juga diperlukan sehingga banyak keluarga yang membawa istri dan seluruh anaknya menginap di ladang. Masa panen ini berlangsung sekitar satu minggu. Semua lapisan masyarakat dari golongan ekonomi menengah bawah hingga atas ikut menginap di ladang.

Anak-anak usia sekolah dasar tidak mempunyai tugas khusus ketika diajak ke ladang. Hanya anak-anak yang dianggap sudah cukup besar yang diminta untuk membantu orangtua. Anak-anak kecil hanya diminta untuk menjaga adik, jika ada, atau membawakan air minum. Letak ladang yang berjauhan satu sama lain tidak memungkinkan mereka bermain bersama kawan lainnya. Di malam hari, anak berkumpul bersama orangtua di pondok sementara yang dibangun di ladang. Sebagian orangtua mengaku masih bisa menemani anak belajar menggunakan lampu tempel, sebagian lagi mengatakan tidak pernah belajar ketika menginap di ladang.

Permasalahan anak membolos karena diajak orangtua menginap di ladang sudah berlangsung sejak dahulu di ketiga desa. Saat ini, seluruh informan mengatakan bahwa semakin sedikit anak yang ikut menginap meskipun letak ladang cukup jauh dan walaupun menginap biasanya tidak dalam jangka waktu yang lama. Dengan demikian anak tidak terlalu tertinggal dalam pelajaran di sekolah. Satu hal yang menjadi masalah adalah jika waktu menginap berbarengan dengan waktu ujian yang biasanya dilakukan di bulan Mei. Untuk

itu, sekolah harus mengingatkan dari jauh hari kepada orangtua siswa dan guru juga menjemput siswa ke ladang jika siswa masih membolos.

Menurut para pendidik, kini kesadaran orangtua terhadap pentingnya pendidikan sudah sangat tinggi. Umumnya orangtua atau siswa meminta izin ke sekolah ketika harus pergi ke ladang. Sekolah bisa memberikan izin kepada siswanya karena paham kondisi orangtua yang tidak memungkinkan untuk meninggalkan anak sendirian di rumah. Walau demikian, izin paling lama biasanya hanya beberapa hari, setelah itu anak kembali sekolah dan baru meminta izin kembali jika memang diperlukan. Dalam kasus seperti ini, meski sekolah tidak memberikan izin biasanya siswa akan tetap membolos.

“Izin ke guru kalau mau ajak anak ke ladang. Kalau ditegur sama guru ya jadi gak sering-sering ajak (anaknya)” (Orangtua Anak Rentan, Desa Tembalae)

Anak sendiri sebenarnya tidak ingin membolos sekolah dan ikut ke ladang. Mereka hanya mengikuti apa yang dikatakan orangtua dan juga tidak berani jika harus ditinggal di rumah sendirian. Beberapa anak berusaha mengejar pelajaran yang tertinggal dengan cara meminjam catatan dari teman.

Adapun, orangtua tetap merasa bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak ketika mereka harus pergi ke ladang dan menginap. Alasan utama orangtua mengajak anak menginap di ladang adalah karena tidak ada yang mengurus anak di rumah, terutama untuk menyediakan makanan dan menyiapkan keperluan sekolah. Mereka beranggapan bahwa meninggalkan anak di rumah terutama usia pendidikan dasar berarti menelantarkan kebutuhan anak dalam hal makan, minum, pengasuhan dan pengawasan. Menitipkan anak ke orang lain di luar pengawasan mereka untuk waktu yang lama dianggap tidak baik bagi perkembangan anak termasuk bagi anak yang sudah beranjak remaja atau setidaknya sudah ada di bangku SMA, meski sebagian orangtua merasa bisa meninggalkan mereka ketika harus menginap di ladang. Di sisi lain, orangtua juga sadar bahwa membawa anak ke ladang mengakibatkan anak tidak bisa sekolah. Mereka menyadari bahwa hal itu tidak tepat, tetapi pada saat yang sama mereka tidak punya pilihan lain.

Ada berbagai upaya yang dilakukan orangtua untuk menghindari mengajak anak ke ladang. Bagi orangtua yang masih memiliki kerabat dekat, seperti nenek atau bibi, maka anak bisa dititipkan. Begitu juga jika ada anak yang sudah lebih besar dan bisa diberi tanggungjawab menjaga adiknya di rumah. Orangtua akan menyiapkan bahan makanan dan memberi tahu penjaga anak tersebut kegiatan anak sehari-hari, seperti waktu makan, mengaji, dan belajar. Orangtua dari golongan ekonomi menengah atas atau memiliki lahan cukup besar bisa menyewa orang untuk bekerja di ladang sehingga ibu bisa tinggal di rumah mengurus anak-anak mereka. Tantangan terbesar terjadi pada orangtua yang tidak memiliki kerabat untuk dititipi dan juga tidak mampu membayar orang untuk bekerja di ladang. Dalam kondisi seperti itu, mereka umumnya memutuskan untuk menginap hanya pada saat panen sehingga anak tidak terlalu lama bolos sekolah. Jikapun harus menginap bersama anak di luar masa panen maka sebisa mungkin dilakukan maksimal 2-3 hari atau pada saat anak libur sekolah.

Selain keberadaan kerabat serta kondisi ekonomi keluarga, jarak antara rumah atau sekolah dengan ladang juga menjadi faktor penentu apakah anak perlu menginap di ladang atau tidak. Jika jarak masih memungkinkan, orangtua lebih memilih untuk mengantar dan menjemput anak sekolah kemudian ke ladang atau istri pulang pergi ke ladang setiap hari sementara anak di rumah. Hal ini tentu saja sulit dilakukan jika lokasi ladang cukup terpelosok dan jauh dari desa.

Persepsi positif terhadap perlindungan hak anak dan pendidikan yang dimiliki masyarakat tercermin dari berbagai upaya yang dilakukan orangtua petani untuk tetap mengirim anak ke sekolah dengan segala tantangan yang ada. Orangtua memiliki kontrol terbesar untuk menentukan anak tetap bersekolah atau tidak. Di lain sisi, bertani adalah mata pencaharian utama yang tidak mungkin ditinggalkan. Kondisi ini sudah sangat dipahami oleh masyarakat maupun pendidik sehingga mereka cenderung memberikan pemakluman kepada siswa yang terpaksa membolos untuk ikut orangtua ke ladang.

Jika dilihat dalam perspektif perlindungan hak anak, ada beberapa hal yang bisa diamati. Orangtua memilih untuk mengambil risiko terkecil, yaitu dengan membawa anak ke ladang dibandingkan meninggalkan mereka di rumah tanpa pengasuhan dan pengawasan. Sekalipun hak anak bersifat absolut dan universal, sikap orangtua yang membuat prioritas dalam pemenuhan hak anak dengan membawa anak ke ladang merupakan pilihan yang paling memungkinkan untuk dilakukan meskipun bukan hal yang ideal. Rasa tanggung jawab untuk menjalankan pola asuh dan mengawasi pertumbuhan anak secara langsung adalah bagian dari memenuhi kewajiban tersebut dalam situasi tidak normal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi anak harus ikut ke ladang dan dampaknya bagi pendidikan dan tumbuh kembang anak perlu dilihat secara arif. Kesadaran tentang pentingnya pola asuh, lingkungan, dan proses tumbuh kembang yang layak bagi anak, serta pentingnya pendidikan harus terus ditumbuhkan di masyarakat terutama orangtua. Sikap orangtua yang memilih bapak untuk pergi dan menginap di ladang, sedangkan ibu tetap di rumah untuk memastikan pengasuhan dan pendidikan anak tidak terlantar, mencerminkan bahwa mereka benar-benar memahami pentingnya anak untuk tetap mendapatkan pendidikan yang layak dan tinggal di lingkungan yang ramah bagi mereka. Sikap ini bisa menjadi contoh bagi orangtua lainnya.

Keterlibatan Orangtua

Pendampingan orangtua adalah bentuk keterlibatan orangtua yang sangat penting terhadap proses belajar anak yang pada akhirnya juga mempengaruhi partisipasi siswa di sekolah. Menurut Junianto (2015) dan Steinberg (1996), keterlibatan orangtua dalam pendidikan anak di sekolah berpengaruh terhadap motivasi berprestasi. Selain itu, prestasi anak di sekolah juga dipengaruhi oleh kondisi keluarga yang mencakup perasaan dicintai, dihargai, didukung, tingkat konsistensi pada batas perilaku anak, dan toleransi orangtua dalam mendorong kemandirian anak (Syamsudduha, 2017).

Seluruh informan dalam studi ini setuju bahwa pendidikan anak usia sekolah dasar sebenarnya adalah tanggung jawab orangtua. Hal ini dikarenakan anak-anak hanya berada di sekolah selama kurang lebih empat jam dan lebih banyak menghabiskan sisa harinya bersama keluarga di rumah. Orangtua wajib mengasuh anak dengan baik, termasuk juga dalam hal mengajarkan pelajaran yang didapat di sekolah.

Dalam hal pengasuhan anak dalam keluarga, terdapat pembagian peran antara bapak dan ibu. Sebagian masyarakat memahami bahwa pendidikan anak dalam keluarga adalah tanggung jawab ibu karena ibu adalah orang yang paling dekat dengan anak-anak dan ibu dianggap paling telaten dengan pendidikan anak. Bahkan ada anggapan bahwa 'satu ibu setara dengan seribu bapak'. Sementara, sebagian yang lainnya memahami bahwa pendidikan anak dalam keluarga adalah tanggung jawab bersama bapak dan ibu. Dalam konteks ini ada pembagian peran; bapak ada yang berfokus untuk mengajarkan pendidikan umum dalam keluarga dan ibu mengajarkan pendidikan agama, atau sebaliknya tergantung pada kemampuan masing-masing. Ada juga yang membagi bahwa ibu bertugas untuk mengurus dengan pola yang lemah lembut dan bapak menggunakan pendekatan yang lebih tegas.

Anak-anak dari keluarga yang tidak rentan cenderung memiliki jadwal belajar yang jelas. Setelah pulang sekolah, orangtua akan meminta anak untuk makan kemudian istirahat atau bermain. Orangtua menanyakan kegiatan di sekolah anak serta mengecek apakah ada tugas atau pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Sehabis waktu magrib, orangtua akan meminta anak untuk belajar dan ada juga yang memulainya dengan mengaji. Selesai belajar dan makan malam, baru kemudian mereka beristirahat.

Jadwal seperti ini sedikit terganggu ketika orangtua harus pergi dan menginap di ladang. Anak-anak yang dititipkan masih akan tetap belajar di rumah jika ada orang yang lebih besar dan bisa membantu mengajar. Ketika anak ikut menginap di ladang maka proses belajar akan sangat tergantung pada orangtua. Sebagian orangtua membiarkan anaknya untuk meninggalkan bahan pelajaran di rumah, sebagian lagi tetap meminta anak untuk membawa buku-buku dan belajar di ladang. Salah satu orangtua bahkan mengatakan senang jika mengajarkan anak di ladang karena suasananya lebih santai. Orangtua lainnya mengaku suka menceritakan perjuangan hidupnya ke anak-anak ketika mereka di ladang dan mengingatkan anak-anak untuk belajar lebih rajin sehingga tidak bernasib sama seperti mereka.

Ada juga orangtua yang datang ke guru atau orangtua lain untuk meminta tugas-tugas yang ditinggalkan anaknya sehingga bisa mengejar ketertinggalan. Berbeda halnya dengan orangtua dari joki anak, walaupun mereka mengatakan bahwa pendidikan tetap penting untuk masa depan anak, namun tidak ada jadwal yang diterapkan pada anak untuk meluangkan waktu belajar di rumah. Terkadang anak juga masih harus latihan berkuda pada sore hari setelah sekolah. Salah seorang kakak perempuan dari joki anak mengatakan bahwa ia kesulitan meminta adiknya untuk mau belajar di rumah karena sang adik terus pergi bersama teman-temannya.

Kotak 3. Inisiatif Cara Belajar di Rumah

Dalam studi ini ditemukan beberapa cara belajar yang dirasa cukup efektif untuk pembelajaran literasi anak dalam keluarga. Cara-cara tersebut dikembangkan oleh dua orang bapak yang terjun langsung mengajari anak-anak mereka setelah magrib.

Cara pertama dikembangkan oleh seorang bapak yang merupakan perantau dari Atambua. Ia sangat menyesali keadaannya yang terpaksa berhenti sekolah karena orangtuanya meninggal sehingga ia hanya mampu bekerja sebagai petani. Untuk membantu anak belajar calistung, ia menuliskan seluruh abjad dan angka di atas kertas kemudian meminta anak untuk menyalin huruf atau angka yang diketahuinya terlebih dulu. Semua hal itu diulangi setiap malam hingga anak bisa tahu dan menuliskan semua huruf serta angka. Setelah itu, baru ia mengajarkan anak untuk membaca dengan menggunakan buku pelajaran dari sekolah.

Cara lainnya dikembangkan oleh seorang bapak dengan anak yang selalu mendapatkan peringkat pertama di kelasnya. Bapak tersebut sering membuatkan cerita pendek di selembar kertas untuk anaknya belajar. Dimulai dari cerita sederhana atau yang sesuai dengan kepribadian anak sehingga anak bisa tertawa dan tidak merasa tertekan. Cerita tersebut dibaca bersama anak sambil mengajarkan anak mengenal huruf dan membaca. Setelah selesai, kertas berisi cerita tersebut dibuat menjadi kapal-kapalan yang bisa dimainkan anak.

Sayangnya, inisiatif cara belajar seperti ini belum saling dibagi antar para orangtua karena ada anggapan bahwa cara orangtua mengajarkan anak adalah urusan di dalam rumah masing-masing.

Berdasarkan hasil pengamatan, hampir seluruh warga desa menggunakan Bahasa Mbojo dalam kehidupan sehari-hari. Warga yang menggunakan Bahasa Indonesia di dalam rumah adalah warga pendatang atau salah satu orangtua yang berasal dari luar suku Bima-Dompu. Dalam membantu proses belajar anak di rumah, hal ini bisa menjadi salah satu hambatan jika orangtua tidak paham sama sekali Bahasa Indonesia. Hambatan lainnya adalah latar belakang pendidikan orangtua yang rendah (tidak tamat SD). Dalam kasus-kasus seperti ini, orangtua biasanya hanya mampu mengingatkan anak untuk belajar dan tidak mendampingi.

Ketidakhadiran orangtua dalam jangka waktu yang lama adalah masalah lainnya dalam pengasuhan anak yang banyak disebutkan para informan. Ketidakhadiran tersebut bisa disebabkan karena orangtua meninggal, bercerai, atau bekerja di luar kota dan luar negeri. Dalam proses pengasuhan anak, seperti disebutkan sebelumnya bahwa ibu lebih banyak bertanggung jawab untuk mendidik. Meninggalnya orangtua dan perceraian dirasakan menjadi masalah ketika anak harus ditinggal oleh sosok ibu sehingga anak terpaksa tinggal dengan nenek, bibi, atau kerabat dekat perempuan lainnya. Menurut info Kepala Desa, angka perceraian di ketiga desa sebenarnya masih cukup rendah. Namun, melihat fenomena menikah muda dan hamil di luar nikah yang semakin meningkat maka ada kemungkinan jumlah perceraian juga akan meningkat. Sementara itu jumlah warga desa yang bekerja ke luar negeri dirasa semakin banyak dari tahun ke tahun.

Kotak 4. Anak-anak Buruh Migran

Buruh migran atau dikenal juga sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan salah satu pilihan mata pencaharian di ketiga desa. Seperti juga di daerah-daerah lainnya di Indonesia, terbatasnya lapangan pekerjaan di desa dan dorongan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga merupakan alasan utama bagi warga desa dalam memutuskan bekerja di luar negeri. Bekerja ke luar negeri dianggap sebagai jalan keluar karena bisa memberikan penghasilan tetap setiap bulan. Selain itu, ada juga yang memutuskan berangkat

ke luar negeri, terutama perempuan karena suami berselingkuh, ditinggal cerai, atau suami meninggal sehingga harus menanggung sendiri kebutuhan keluarga.

Di Desa Lepadi tidak terlalu banyak buruh migran yang diketahui, namun menurut para informan ada warga desa yang bekerja ke luar negeri. Sebagian besar informan di Desa Ranggo mengatakan bahwa banyak warga desa yang bekerja di luar negeri namun tidak ada jumlah angka yang pasti. Mereka hanya menyebutkan sekitar 2-3 KK per dusun setiap tahunnya ada yang berangkat ke luar negeri. Di Desa Tembalae, semua informan mengatakan bahwa banyak warga desa yang menjadi buruh migran, terutama di Dusun Pelita dan Dusun Restu. Data desa menunjukkan ada 31% warga Desa Tembalae yang sedang bekerja di luar negeri dengan perbandingan antara laki-laki dan perempuan, yakni sekitar 2:1. Masih menurut beberapa informan, selain ke luar negeri, ada juga warga yang bekerja di perkebunan kelapa sawit di Kalimantan.

Sebagian besar warga desa bermigrasi ke Malaysia. Mereka umumnya masuk tanpa menggunakan dokumen resmi untuk bekerja atau migrasi ilegal. Dengan mengandalkan informasi dari teman yang sudah lebih dahulu berada di Malaysia, mereka baru mencari pekerjaan setelah tiba di Malaysia. Laki-laki (suami) berangkat terlebih dahulu dan setelah mendapatkan pekerjaan maka perempuan (istri) menyusul bersama dengan anak-anak. Ada juga yang berangkat berbarengan suami-istri sementara anak-anak ditinggal di desa bersama kerabat dekat, biasanya nenek atau bibi dari anak tersebut. Di Malaysia, mereka bekerja di perkebunan sawit. Laki-laki bekerja sebagai pengangkut buah dan pekerjaan tani lainnya, sedangkan perempuan memberi pupuk, menyemprot obat, serta memetik buah. Buruh migran di Indonesia hidup berkelompok sehingga banyak teman dari desa yang sama bekerja dan tinggal di lokasi yang sama selama di Malaysia.

Negara tujuan lainnya adalah Arab Saudi dan negara timur tengah lainnya, serta ada juga yang berencana untuk mencoba bekerja di Singapura. Buruh migran dengan negara tujuan tersebut umumnya perempuan yang bekerja di sektor domestik sebagai pembantu rumah tangga. Mereka mendaftar pekerjaan melalui agen dan mendapatkan penampungan di Jakarta untuk batas waktu yang tidak jelas sebelum terbang ke luar negeri. Calon tenaga kerja umumnya juga tidak mamahami kontrak kerja yang harus mereka tanda tangani. Informasi mengenai keberadaan agen diketahui dari sesama teman di desa yang pernah atau sedang bekerja di luar negeri. Buruh migran tersebut tidak membawa keluarga mereka sehingga anak-anak tinggal bersama suami di desa atau bersama neneknya.

Biaya keberangkatan yang harus ditanggung buruh migran adalah sekitar Rp 4 juta/orang. Biaya tersebut biasanya diperoleh dengan cara meminjam pada rentenir di desa. Dengan gaji Rp 2-3 juta/bulan, mereka harus menyicil pengembalian hutang yang sudah berbunga menjadi sekitar Rp 12 juta. Pembayaran hutang menjadi prioritas ketika mereka mengirimkan uang ke Indonesia, sementara uang kiriman untuk pihak yang dititipkan anak di desa jumlahnya menjadi lebih sedikit dengan frekuensi penerimaan yang tidak menentu.

Anak-anak yang ditinggal di desa adalah anak-anak yang sudah berusia sekolah. Jika anak masih terlalu kecil (balita) maka anak diajak tinggal di Malaysia bersama orangtuanya atau istri harus menunggu hingga anak cukup umur untuk ditinggal sebelum menyusul suaminya ke Malaysia. Ada juga anak-anak yang dilahirkan di Malaysia. Selama di Malaysia, ada orang-orang Indonesia yang membantu menjaga anak selama orangtua bekerja di perkebunan. Selain itu, tidak ada sekolah yang tersedia untuk anak-anak, termasuk layanan kesehatan. Orangtua biasanya memulangkan anak mereka ketika usia sekolah dasar agar bisa sekolah di desa dan menitipkannya ke kerabat jika orangtua masih mau bekerja di Malaysia.

Anak-anak yang ditinggalkan orangtua, terutama yang ditinggalkan ibu atau ibu dan bapak, umumnya tinggal bersama nenek. Tidak ditemukan anak yang ditinggal ibunya pergi atau meninggal kemudian diasuh oleh ayahnya. Dalam hal pengasuhan, nenek memiliki beberapa keterbatasan dibandingkan orangtua, termasuk dalam hal kemampuan untuk mendidik anak. Banyak informan yang mengatakan bahwa anak yang diasuh oleh nenek cenderung lebih manja, tidak mau mendengar perkataan nenek, dan terlihat tidak terurus dengan baik dalam hal kebersihan.

Dalam proses belajar di rumah, nenek juga biasanya tidak terlalu peduli atau tidak mampu untuk mendampingi anak belajar. Beberapa informan mengatakan bahwa anak-anak tersebut tidak terkontrol apakah betul pergi ke sekolah setelah meninggalkan rumah atau tidak. Salah seorang nenek yang dititipi anak mengaku bahwa ia perlu mendidik cucunya dengan keras agar tetap mau sekolah. Selain itu, ada juga nenek yang terpaksa

membawa anak ke ladang hampir setiap hari karena tidak ada orang yang mengurus anak di rumah. Orangtua dan masyarakat merasa iba dengan anak yang ditinggalkan orangtuanya. Dalam pandangan mereka, pemenuhan hak-hak anak tersebut pasti akan terganggu. Masyarakat menganggap bahwa anak-anak tersebut biasanya kurang mendapatkan kasih sayang langsung dari orangtua sehingga akan berdampak pada tumbuh kembang anak.

“Pendidikannya kurang. Gak urus juga kan. Siapa yang ngurus. Soalnya kasih sayang orangtua kan beda dengan kasih yang lain.” (FGD Orangtua dan Masyarakat)

Pihak sekolah mengatakan bahwa dalam hal kehadiran tidak banyak masalah dari anak-anak yang ditinggalkan orangtua. Akan tetapi ada beberapa kasus yang menunjukkan perilaku anak yang berbeda. Menurut para guru, ada anak-anak buruh migran yang memiliki konsentrasi belajar rendah. Mereka juga dianggap kurang riang dibandingkan anak-anak yang lain. Masalah lain yang juga dihadapi sekolah adalah jika ada anak buruh migran yang keluar dari sekolah karena diajak orangtua pindah ke Malaysia. Masalah tidak berhenti disitu karena ketika kembali, anak akan diminta masuk sekolah kembali oleh orangtua dengan tingkat yang sesuai umur dan bukan kemampuannya. Padahal selama di Malaysia anak tidak pernah bersekolah.

Keputusan untuk meninggalkan anak dan bermigrasi ke luar negeri berada di tangan orangtua. Anak hanya diberi pengertian bahwa orangtua perlu bekerja untuk mencari uang dan anak diminta untuk bisa bertingkah laku baik selama tinggal dengan nenek atau pihak lain yang dititipkan. Masa kerja di luar negeri adalah sekitar 2-3 tahun untuk yang memiliki kontrak resmi, sedangkan untuk pekerja ilegal di perkebunan bisa lebih dari itu. Selama bekerja, orangtua mengirimkan uang kepada pihak yang dititipi untuk memenuhi kebutuhan anak, tetapi uang yang dikirimkan tersebut jumlah dan frekuensinya tidak menentu sehingga nenek atau kerabat lainnya terpaksa menanggung atau memenuhi kebutuhan anak sesuai kemampuan mereka saja.

Pendidikan untuk anak tetap dianggap penting oleh orangtua yang menjadi buruh migran. Hal ini ditunjukkan dengan ditinggalkannya atau dikembalikannya anak-anak usia sekolah agar tetap bisa bersekolah di desa. Jika dalam masa kerja ada anak-anak yang sudah cukup umur maka orangtua akan meminta pihak yang dititipkan untuk mendaftarkan anak ke sekolah. Keputusan tersebut, termasuk keputusan untuk memilih sekolah, tetap berada di tangan orangtua. Di salah satu kasus, ada orangtua yang memaksakan anak yang masih berumur lima tahun untuk masuk ke sekolah dasar karena orangtua sudah harus berangkat kembali bekerja di luar negeri. Terlepas dari berbagai masalah yang ada, kondisi ini tidak bisa dipukul rata terjadi pada semua anak yang ditinggal orangtua. Ada beberapa anak yang tetap bersekolah dan berprestasi meskipun ditinggal orangtuanya, terutama ibu.

Dari fakta di atas terlihat bahwa kesadaran orangtua untuk terlibat langsung dalam pendampingan proses belajar anak memang berbeda-beda. Sebagian besar orangtua tidak hanya menganggap bahwa menyuruh anak belajar adalah penting. Mereka bahkan terlibat langsung mendampingi belajar, menanyakan dan membantu mengerjakan pekerjaan rumah, mengajarkan calistung, mengajarkan mengaji, bercerita sebagai bagian dari pendidikan akhlak atau perilaku, serta berbagi peran dan gaya dalam pengasuhan anak. Sebagian lainnya, terutama keluarga yang rentan, tidak memiliki pola dan cenderung membiarkan anak-anaknya. Pembiaran ini juga berlaku pada anak-anak yang ditinggal orangtua dan dititipkan ke nenek. Dalam studi ini tercatat hanya ada satu nenek yang sangat peduli dengan tumbuh kembang cucunya.

Kerentanan sosial ekonomi dalam faktanya sangat mempengaruhi kesadaran, sikap, dan peran orangtua dalam pengasuhan anak, terutama untuk memastikan bahwa hak pendidikan anak terpenuhi dengan baik. Orangtua yang berada dalam situasi sosial ekonomi lebih baik akan memiliki kesadaran dan perilaku pola asuh yang lebih ramah terhadap anak. Hal ini pada akhirnya akan menciptakan lingkungan keluarga dan sosial yang ramah anak.

Dari perspektif hak anak, situasi anak-anak yang ditinggal orangtuanya pergi bermigrasi pada umumnya rentan mengalami berbagai pelanggaran hak. Di antaranya, tidak terpenuhinya hak asuh oleh orangtua sendiri,

kasih sayang, pengawasan, pendidikan oleh orangtua, lingkungan keluarga yang ramah, serta berkembang sesuai bakat dan minat dengan pendampingan langsung dari orangtua, meskipun anak-anak dapat menghasilkan prestasi akademik di sekolahnya. Kesetiakawanan sosial, kesetaraan gender dalam pengasuhan anak antara ayah dan ibu, serta lingkungan masyarakat yang ramah terhadap anak, dapat meminimalisir risiko-risiko negatif jika salah satu atau kedua orangtua terpaksa harus pergi mencari nafkah ke luar dalam waktu yang lama.

Kualitas

Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari bagaimana suasana belajar diciptakan sehingga mampu mendukung berlangsungnya kegiatan pembelajaran yang efektif. Dalam studi ini ditemukan bahwa kualitas tenaga pendidik atau guru; ketersediaan, penggunaan dan kesesuaian media belajar; pendampingan guru untuk siswa tertinggal; komunikasi antara guru dan orangtua; serta dukungan sarana di luar sekolah turut membangun suasana belajar yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran yang ada.

Kualitas Tenaga Pendidik

Seperti disampaikan dalam hasil survei yang dilaksanakan INOVASI sebelumnya,⁷ jumlah guru di Kabupaten Dompu sudah sangat berlimpah walaupun belum diimbangi oleh kualitas guru itu sendiri. Studi ini menemukan hal yang sama. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Pajo dalam wawancaranya menyampaikan bahwa permasalahan kualitas guru disebabkan oleh berbagai faktor.

Pertama, lebih banyak jumlah guru honorer atau Guru Tidak Tetap (GTT) dibandingkan dengan guru PNS. Di Kecamatan Pajo, jumlah GTT sebanyak 214 orang, sedangkan guru PNS hanya 123 orang. GTT tidak memiliki kemampuan mengajar setinggi guru PNS. Dalam satu kelas biasanya terdapat satu guru PNS sebagai wali kelas didampingi oleh 1-2 GTT sebagai asisten, tergantung dari jumlah murid. Kedua, banyak guru yang mengajar dengan latar belakang pendidikan yang tidak linear. Misalnya, guru kelas yang seharusnya dipegang oleh sarjana pendidikan ternyata justru dipegang oleh sarjana ilmu tertentu seperti geografi. Ketiga, belum semua guru mendapatkan pelatihan untuk menggunakan Kurikulum 2013 (K-13) walaupun seluruh sekolah di Kabupaten Dompu sudah diwajibkan untuk menggunakan K-13 dan meninggalkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Permasalahan terakhir ini juga dialami oleh MIS sehingga banyak yang kemudian bertahan menggunakan KTSP. Keempat, istilah literasi itu sendiri dirasa belum banyak dipahami oleh para guru. Istilah yang dianggap baru ini terkadang masih disamakan dengan membaca dan belum sejauh pemahaman terhadap bahan bacaan.

Ketersediaan, Penggunaan dan Kesesuaian Media Belajar

Kualitas guru juga berkaitan dengan ketersediaan, penggunaan, dan kesesuaian media belajar. Penyediaan media belajar sudah dilakukan oleh Dikpora Kabupaten Dompu, namun jumlah dan ragamnya belum mencukupi, serta penyebarannya belum merata untuk seluruh sekolah. Alat peraga yang banyak disediakan adalah bola dunia dan peta, sementara alat peraga lainnya seperti rangka manusia sangat terbatas. Sementara, untuk penambahan tergantung dari kebijakan masing-masing sekolah dengan menggunakan dana BOS. Begitu juga halnya dengan alat bantu, guru harus membelinya sendiri atau mengajukan penggunaan dana BOS. Kendalanya adalah dana BOS dikeluarkan per triwulan dan guru harus menunggu sebelum bisa membuat alat bantu yang diajukannya tersebut. Dalam kondisi seperti ini, guru dituntut untuk berkreasi menciptakan alat bantu menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar mereka.

Terkait dengan alat bantu untuk membaca, menulis, dan berhitung, Plan Indonesia pernah mengadakan pelatihan guru untuk pembuatan alat bantu ajar yang kemudian diterapkan oleh beberapa guru. Guru yang belum mendapatkan pelatihan serupa umumnya tidak mempunyai kreativitas pembuatan alat bantu ajar sendiri, seperti dikatakan oleh perwakilan UPTD Kecamatan Pajo. Selain bantuan dari Plan Indonesia, di salah satu SD di Desa Lepadi juga sudah terlihat adanya alat bantu seperti kamus dinding dan gambar pohon angka di kelas awal yang dibuat setelah sekolah mendapatkan program dari INOVASI. Beberapa sekolah lainnya

⁷ Laporan Lapangan SMERU: Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat (hal. 2-3)

juga mulai melengkapi kelas dengan alat bantu literasi berupa gambar-gambar di dinding untuk pengenalan kosakata dan angka.

Buku pelajaran, baik buku pegangan untuk guru maupun murid, sudah dipesan sekolah sesuai ketentuan. Sayangnya, kedatangan buku yang dipesan selalu terlambat hingga beberapa bulan setelah proses belajar berlangsung. Guru dan murid akhirnya terpaksa menggunakan buku-buku lama yang ada padahal buku pelajaran selalu berganti versi setiap tahunnya. Di salah satu MIS, guru kelas awal berinisiatif untuk mengadopsi modul belajar membaca yang digunakan salah satu SDIT di Kecamatan Dompu. Modul tersebut kemudian difotokopi oleh sejumlah murid sehingga murid bisa mengisi serta membawa pulang modulnya masing-masing setiap hari. Modul yang terdiri dari beberapa tingkatan tersebut dirasa tepat dan mudah digunakan oleh guru dan murid.

Buku penunjang juga sudah disediakan oleh Dikpora, tetapi tidak diterima secara rutin. Buku-buku tersebut disimpan di perpustakaan sekolah. Bagi sekolah yang sudah menerapkan kelas literasi, terutama sekolah yang sudah menerima program INOVASI, buku-buku bacaan juga disimpan di masing-masing kelas. Dari hasil pengamatan, sayangnya buku-buku yang ada di dalam kelas belum sepenuhnya sesuai dengan tingkatan, misalnya buku-buku yang ada di kelas 1 adalah buku-buku dengan teks yang cukup padat. Buku besar (*big book*) merupakan buku penunjang yang sangat disukai oleh murid dan juga mudah digunakan oleh guru dalam kegiatan literasi, namun ketersediaannya terbatas. Kemampuan orangtua untuk menyediakan bahan bacaan sendiri masih terbatas. Selain karena kondisi ekonomi yang membuat pembelian buku belum menjadi prioritas pengeluaran, ketiadaan toko buku di sekitar desa juga tidak mendorong orangtua untuk menyediakan bahan bacaan di rumah. Pembelian buku hanya dilakukan jika ada penjualan di sekolah atau jika orangtua pergi ke kota kabupaten dan memiliki kesadaran untuk membelikan anak buku bacaan.

Dalam hal materi pelajaran, tidak ada keluhan yang disampaikan para guru. Kepala sekolah dan juga pengawas mengatakan bahwa penggunaan K-13 akan lebih baik jika diimbangi dengan guru yang berkualitas sehingga pengembangan materi bisa lebih disesuaikan dengan kondisi lokal. Masalahnya adalah kembali lagi pada minimnya peningkatan kapasitas dan pelatihan yang bisa didapatkan oleh guru. Guru-guru dengan motivasi tinggi selama ini berusaha untuk belajar dari teman-teman yang sudah mendapatkan pelatihan. Idealnya, menurut Dewan Pendidikan, ada proses berbagi dari guru-guru inti yang mendapatkan prioritas pelatihan kepada guru-guru lainnya.

Pendampingan untuk Siswa Tertinggal

Tuntas calistung merupakan salah satu indikator penilaian kemampuan siswa kelas awal. Meskipun demikian, ada kebijakan yang berbeda antarsekolah untuk penerapannya. Di beberapa sekolah terdapat kebijakan untuk tidak menaikkan siswa kelas 1 yang belum bisa calistung. Sementara di sekolah lainnya, untuk menjaga agar siswa tidak putus sekolah maka siswa bisa naik kelas meskipun belum memenuhi standar penilaian, asalkan ada perjanjian serah terima dengan guru kelas selanjutnya yang menyatakan mampu untuk meneruskan proses belajar anak. Di Sekolah lainnya, ada juga yang mengharuskan siswa kelas awal untuk tetap naik kelas agar siswa tidak merasa minder sementara kemampuan calistung akan diperketat penilaiannya di kelas 5. Terlepas dari kebijakan yang ada, guru-guru di kelas awal terus berusaha agar seluruh siswa bisa tuntas calistung. Salah satu SDN bahkan mengalokasikan tiga guru pendamping untuk mengajar siswa kelas awal yang belum bisa calistung. Pelajaran tambahan ini dilakukan di jam istirahat, bisa di dalam kelas atau di ruang perpustakaan. Sekolah lainnya memberikan perhatian khusus kepada siswa yang belum bisa calistung di kelas masing-masing dengan memberikan penjelasan tambahan di jam pelajaran sementara siswa lainnya diberikan tugas. Tidak ada pelajaran tambahan yang diberikan di luar jam sekolah karena menurut para guru akan sulit menahan anak untuk konsentrasi belajar sementara teman-teman mereka sudah pulang.

Komunikasi Orangtua dan Guru

Keterlambatan dalam menguasai pelajaran, termasuk calistung, diharapkan bisa ditindaklanjuti orangtua di rumah sehingga beban guru tidak terlalu berat di sekolah. Upaya ini sudah dilakukan oleh sebagian besar guru dalam bentuk menjalin komunikasi dengan orangtua mengenai perkembangan belajar anak. Cara yang paling banyak dilakukan adalah dengan menulis komentar dan saran di buku atau lembar latihan siswa yang

dibawa pulang. Ada juga guru yang sudah memanfaatkan grup WhatsApp untuk berkomunikasi dengan orangtua. Bagi guru yang tinggal di desa setempat, komunikasi juga bisa dilakukan sambil lalu ketika bertemu orangtua di sekitar rumah. Cara lainnya adalah dengan meluangkan waktu berbincang bersama orangtua yang datang mengantar anak sekolah di pagi hari. Komunikasi akan memberikan dampak yang bagus jika orangtua kemudian merespon dengan baik dan mau menindaklanjuti proses belajar anak di rumah. Kendala terbesar dalam komunikasi seperti ini adalah jika orangtua tidak bisa baca tulis atau tidak memiliki perhatian terhadap proses belajar anak. Sebagian kecil masyarakat masih menganggap bahwa pendidikan adalah semata-mata tanggung jawab sekolah. Kendala lainnya adalah ketidakhadiran orangtua di rumah, baik karena bekerja, meninggal, atau perceraian. Untuk kasus seperti ini, ada guru-guru yang peduli dan mendatangi rumah siswa, serta merujuk kerabat terdekat untuk membantu siswa, namun banyak juga yang belum tertangani.

Dukungan Pihak Luar

Selain di sekolah, kualitas pembelajaran juga dapat ditingkatkan dengan dukungan dari luar sekolah sehingga proses belajar menjadi bagian dari kehidupan anak sehari-hari. Dukungan yang ada sejauh ini dilakukan di Desa Ranggo melalui kegiatan pelajaran tambahan oleh Yayasan We Save, inisiatif taman baca di Desa Lepadi, serta rencana pembangunan kembali perpustakaan desa di Desa Tembalae. Walaupun begitu, seperti yang disampaikan Kepala Desa Tembalae, penggunaan perpustakaan desa belum maksimal karena belum adanya sosialisasi ke warga, serta masih rendahnya budaya membaca di masyarakat. UPTD Kecamatan Pajo berharap adanya perpustakaan keliling yang bisa menjembatani permasalahan tersebut, namun karena keterbatasan dana maka ide ini belum dapat diwujudkan.

4. Upaya yang Sudah Dilakukan

Kebijakan terkait perlindungan hak anak dan pendidikan sudah tersedia di tingkat kabupaten dan juga desa dalam beberapa hal. Dalam implementasinya perlu dilihat kembali seberapa jauh kebijakan-kebijakan tersebut bisa berpengaruh dalam mengatasi permasalahan yang ada. Di luar dari kebijakan, sebenarnya juga sudah ada berbagai upaya untuk merespon berbagai permasalahan-permasalahan tersebut, khususnya untuk meningkatkan partisipasi anak di sekolah dasar.

Joki Anak

Tradisi pacuan kuda dengan melibatkan joki anak merupakan permasalahan yang cukup kompleks. Di satu sisi, pemerintah ingin mempertahankan ini, begitu pun para pemilik dan pemelihara kuda. Akan tetapi, di sisi lain, masyarakat menganggap ini sebagai tradisi yang salah. Kebijakan terkait hal ini masih bersifat himbauan. Dalam pertemuan tingkat kabupaten, Dikpora sering menyampaikan agar sekolah-sekolah mengingatkan kembali siswanya untuk tidak membolos. Dikpora juga pernah mengusulkan agar sekolah-sekolah bisa menerima anak-anak joki dari manapun untuk datang ke sekolah terdekat tempat pacuan kuda diadakan, namun belum ada tindak lanjut dari usulan tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah di Desa Lepadi juga berupa himbauan agar anak-anak tidak menonton pacuan kuda pada saat jam sekolah. Sebelumnya, jika banyak anak-anak yang membolos untuk menonton pacuan kuda maka guru-guru akan datang ke lokasi untuk menjemput anak-anak agar kembali ke sekolah. Dalam beberapa tahun terakhir hal tersebut sudah tidak dilakukan lagi. Orangtua pun sebagian besar melarang anak mereka untuk menonton pacuan kuda.

Program yang sudah dilakukan untuk joki anak baru dirintis oleh INOVASI dengan penyediaan Taman Baca Jara Daro di lokasi pacuan kuda. Menurut salah seorang kepala sekolah di Desa Lepadi, manfaat kegiatan tersebut tidak banyak dirasakan oleh anak-anak Desa Lepadi karena sebagian besar anak-anak yang ada di lokasi pacuan berasal dari luar desa.

Anak Menginap di Ladang

Himbauan dari Dikpora juga diberikan terkait dengan masalah banyaknya anak yang ikut menginap di ladang. Himbauan diberikan kepada pihak sekolah dan diharapkan untuk disampaikan ke siswa serta orangtua. Para guru selalu mengingatkan anak untuk tidak ikut menginap di ladang, terutama jika bertepatan dengan waktu ujian. Jika ada anak yang tidak masuk lebih dari dua hari tanpa izin, guru akan berkunjung ke rumah dan berbicara dengan orangtua agar anak bisa segera kembali ke sekolah. Himbauan yang sama juga diberikan lewat desa dan kecamatan.

Wakil dari Dinas PPPA sendiri tidak terlalu melihat bahwa kasus rendahnya partisipasi pendidikan anak yang dipicu oleh persoalan joki anak dan anak ikut menginap di ladang sebagai persoalan serius yang menjadi fokus isu yang harus mereka tangani. Mengingat pendekatan mereka dalam menanggapi isu lebih ketika ada pengaduan dari masyarakat, artinya selama dua hal tersebut tidak dilaporkan maka belum ada tindakan yang bisa diambil oleh Dinas PPPA.

Program INOVASI telah merespon permasalahan ini dengan mendekatkan sarana belajar ke ladang melalui kegiatan "Salaja Belajar Ompu Isa". Kegiatan ini kemudian diadopsi oleh UPTD Kecamatan Dompus dengan menugaskan beberapa orang staf mengunjungi ladang-ladang untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak yang menginap di sana. Kegiatan UPTD ini dinilai baik namun jangkauannya masih sangat terbatas mengingat jarak ladang yang berjauhan antara satu dengan lainnya. UPTD Kecamatan Pajo sendiri belum melaksanakan kegiatan khusus untuk merespon permasalahan ini. Dari pihak desa, khususnya Desa Lepadi, sudah ada rencana penyusunan Perdes untuk membangun tempat penitipan anak-anak petani yang sedang ke ladang. Perdes ini rencananya akan dikeluarkan awal tahun 2019 sebelum masa kepemimpinan Kepala Desa berakhir.

Anak Ditinggal Orangtua (Buruh Migran)

Permasalahan buruh migran sudah menjadi bahasan oleh Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Dinas PPPA dan Bappeda. Sebagai bagian dari program kesetaraan gender, beberapa hal sudah masuk dalam rencana program tahun 2019 terkait buruh migran. Di antaranya adalah pendirian Balai Latihan Kerja di Kabupaten Dompu untuk pembinaan buruh migran yang berketerampilan, sarana penitipan anak, serta larangan menjadi buruh migran bagi perempuan yang memiliki anak bayi.

Di tingkat desa, PATBM di Desa Tembalae sudah mulai masuk ke dalam isu ini dengan melakukan pendataan anak-anak yang ditinggal orangtua, terutama anak-anak buruh migran. Arah kegiatan PATBM adalah pendampingan untuk anak-anak bermasalah, kesadaran hak, dan hukum anak. Selain dari pendataan, saat ini belum ada kegiatan lanjutan untuk hasil pendataan tersebut, namun pemerintah desa sudah mengalokasikan dana operasional organisasi tersebut dalam APBDes 2019. Di Desa Ranggo, pemerintah desa melakukan pendekatan ke orangtua dengan memanfaatkan sosialisasi PKK untuk membangun kesadaran mengenai risiko bekerja di luar negeri. Pemerintah desa juga secara administrasi berusaha menghambat pengurusan dokumen bagi warga yang ingin bekerja di luar negeri untuk mengurangi jumlah buruh migran di Desa Ranggo.

Sarana Pendidikan

Jumlah sekolah di ketiga desa, terutama Desa Ranggo dan Tembalae, dirasa berlebih sehingga masing-masing sekolah berebut untuk mencari murid baru. Meskipun tidak banyak, hal ini berdampak pada direkrutnya murid-murid di bawah umur sekolah. Selain itu penawaran kelas *excellent* juga dianggap berpotensi untuk menimbulkan kesenjangan sosial. Belum ada upaya yang dilakukan terhadap kondisi ini. Anggota Dewan Pendidikan baru mengatakan bahwa seharusnya aturan mengenai jumlah dan jarak sekolah yang bisa dibangun ditinjau kembali agar jumlah sekolah tidak berlebihan.

Media Belajar serta Dukungan dari Luar Sekolah

Jumlah, ragam, dan pemerataan penyebaran media belajar perlu ditingkatkan. Dikpora mengatakan bahwa sekitar 80% sekolah di Kabupaten Dompu belum memiliki perpustakaan. Pengadaan buku yang dianggarkan tiap tahun harus digilir antarsekolah, sementara alokasi untuk alat peraga juga masih mengandalkan bantuan dari provinsi dan pusat.

Meningkatkan minat dan kemampuan membaca juga bisa dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana di luar sekolah. Melalui pemerintah desa, BPMD sudah menghimbau agar dana desa bisa dialokasikan untuk pembangunan perpustakaan desa sehingga kemampuan literasi warga desa bisa ditingkatkan. Himbauan tersebut sudah mulai dijalankan di Desa Lepadi dengan membangun taman desa yang rencananya akan diperuntukkan juga sebagai taman baca. Program INOVASI juga sudah melakukan kegiatan "Perpustakaan Keliling" di Desa Lepadi dengan memanfaatkan buku-buku dari perpustakaan sekolah. Di Desa Tembalae, perpustakaan desa sudah pernah ada dan direncanakan akan dibangun kembali.

Kualitas Guru dan Pendampingan Anak Tertinggal

Peningkatan kualitas guru sudah mulai dilakukan oleh Pemkab Dompu melalui program INOVASI. Selama ini diakui oleh Dikpora bahwa dana pelatihan untuk guru hanya mengandalkan dari pusat. Pelatihan terkait dengan penggunaan K-13 sudah dilakukan walau belum semua guru bisa mendapatkannya. Dengan keterbatasan dana yang dimiliki, UPTD Kecamatan Pajo memfasilitasi pelaksanaan Bimtek K-13 dengan mendatangkan pelatih dari IKA yang dibayarkan secara mandiri oleh masing-masing sekolah yang mengirimkan guru mereka dengan menggunakan dana BOS.

Banyaknya guru honorer dimanfaatkan untuk memberikan pelajaran tambahan kepada anak-anak yang tertinggal pelajaran. Dikpora sudah memberikan himbauan kepada sekolah agar bisa menggunakan sebagian dana BOS mereka untuk menggaji guru honorer yang memberikan pelajaran tambahan tersebut. Hal ini sudah dilaksanakan di beberapa sekolah.

Proses Belajar di Rumah dan Kapasitas Orangtua

Tantangan orangtua untuk mendampingi anak belajar di rumah adalah keterbatasan kemampuan, terutama terjadi pada orangtua dengan latar belakang pendidikan rendah dan atau tidak lancar berbahasa Indonesia. Program INOVASI telah melakukan kegiatan “Sarangge Belajar” di Desa Lepadi untuk membantu orangtua mendampingi anak belajar di rumah.

Selain itu, Desa Lepadi juga sedang menyusun Perdes untuk penggunaan Bahasa Indonesia yang antara lain mengharuskan para guru yang mengajar di sekolah dan TPQ dengan menggunakan Bahasa Indonesia, serta pembiasaan penggunaan Bahasa Indonesia untuk penyampaian informasi yang dikeluarkan lembaga-lembaga desa. Desa Lepadi juga telah menyediakan beasiswa bagi siswa berprestasi dengan tujuan untuk membangun motivasi belajar anak. Sayangnya, menurut Kepala Desa, adanya beasiswa miskin yang diberikan pemerintah pusat tanpa syarat prestasi telah mempengaruhi anak-anak di desa sehingga mereka tidak terlalu termotivasi untuk mendapatkan beasiswa lainnya yang membutuhkan upaya lebih besar.

Di Desa Ranggo, kegiatan yang dilakukan Yayasan We Save juga telah membantu anak untuk mendapatkan pelajaran tambahan meskipun masih terbatas untuk pelajaran agama dan Bahasa Inggris. Kegiatan ini sedikit banyak telah membantu anak dan orangtua untuk belajar di luar sekolah.

Pendidikan Inklusi

Permintaan akan pendidikan inklusi untuk ABK dianggap belum banyak. Walaupun kebijakan sudah dikeluarkan oleh Bupati, namun sejauh ini belum ada sekolah yang menjalankan konsep inklusi. Ketersediaan guru khusus untuk menangani ABK juga belum ada walaupun sekolah menyadari keberadaan siswa ABK di sekolah mereka.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Studi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama mengenai:

- a. Tingkat partisipasi, akses, dan kualitas pembelajaran literasi yang ada di ketiga desa sasaran program BERSAMA
- b. Kondisi sosial-ekonomi dan budaya yang ada dan mempengaruhi tingkat partisipasi belajar serta akses dan kualitas pembelajaran literasi
- c. Konsep perlindungan anak dan pendidikan yang dipahami masyarakat, tokoh masyarakat, dan pemerintah setempat

Dalam analisisnya, studi ini melihat bahwa pemahaman mengenai konsep perlindungan anak dan pendidikan tercermin dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, serta persepsi yang dibentuk dalam masyarakat. Keduanya kemudian menjadi dasar untuk bertindak dalam memenuhi hak anak, termasuk pendidikan. Dalam realitasnya, implementasi kebijakan, sikap, dan tindakan masyarakat mendapatkan pengaruh besar dari berbagai faktor sosial-ekonomi, politik, dan budaya yang berkembang sehingga kondisi ideal yang diharapkan belum tentu dapat terwujud. Dalam hal ini, tingkat partisipasi, akses, dan kualitas pembelajaran literasi yang diharapkan berjalan cukup baik bisa menjadi terganggu.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait perlindungan hak anak dan pendidikan sudah tersedia dan juga sudah diturunkan hingga ke tingkat kabupaten. Terkait dengan perlindungan anak, Pemkab Dompu sudah memiliki Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Perda Kabupaten Layak Anak, dan Perda Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Orang. Implementasi kebijakan yang ada masih sangat terbatas dikarenakan belum mencukupinya sumber daya manusia yang tersedia. Kegiatan yang dilakukan sejauh ini terbatas pada menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat terkait kekerasan yang menimpa perempuan dan anak, kemudian menyediakan pendampingan. PATBM didirikan untuk membantu Dinas PPPA di tingkat desa dalam hal perlindungan anak namun masih berupa proyek rintisan (*pilot project*) di beberapa desa.

Di bidang pendidikan, Perda Pendidikan yang dibuat masih terfokus pada penyediaan infrastruktur dan belum mengutamakan kualitas pendidikan. Program INOVASI yang masuk ke Kabupaten Dompu sejak tahun 2017 mulai menggeser penggunaan APBD pada kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas pendidikan. Untuk lebih mendukung peningkatan kualitas maka diharapkan APBDes juga mampu dialokasikan untuk dana pendidikan. BPMPD diharapkan bisa lebih kuat mempengaruhi penggunaan dana desa tersebut. Beberapa inisiatif untuk merespon permasalahan khusus di Kabupaten Dompu sudah dilaksanakan, seperti masalah joki anak dan anak menginap di ladang, namun masih berupa himbauan. Di tingkat desa, baru Desa Lepadi yang sudah secara khusus mengalokasikan APBDes untuk kegiatan pendidikan dan juga mengeluarkan Perdes terkait. Di Desa Ranggo dan Tembalae, respon terhadap masalah pendidikan masih dalam rencana atau di tingkat himbauan.

Kebijakan terkait perlindungan hak anak memiliki ruang lingkup yang terbatas pada perlindungan dari tindak kekerasan dan kegiatan yang merugikan hak anak, serta belum sepenuhnya disosialisasikan ke masyarakat sehingga persepsi masyarakat mengenai hal tersebut belum semuanya sama. Persepsi positif yang dimiliki bersama adalah terkait dengan aspek pendidikan anak, kebutuhan makan minum, dan terhindar dari tindakan kekerasan dan kejahatan. Sementara untuk aspek lainnya masih sangat beragam. Dalam hal pendidikan, sosialisasi mengenai pentingnya dan fungsi pendidikan sudah lebih banyak dilakukan oleh berbagai program yang masuk ke desa-desa. Selain itu, kondisi internal keluarga serta anggapan mengenai pendidikan yang berkembang dalam masyarakat dan harapan akan perubahan nasib juga turut membentuk persepsi positif mengenai pendidikan. Secara seragam, masyarakat maupun tokoh dan pemerintah setempat menyadari bahwa pendidikan merupakan hal utama yang harus diberikan kepada anak demi masa depan mereka yang lebih baik. Persepsi positif yang ada tersebut didukung dengan akses pendidikan yang sudah memadai

sehingga angka partisipasi siswa di ketiga desa sangat tinggi. Masalah justru muncul ketika infrastruktur sekolah yang tersedia melebihi kebutuhan sehingga persaingan mendapatkan murid baru berpotensi untuk memasukkan anak di bawah umur dan memperlebar jarak antara anak dari keluarga berkemampuan ekonomi atas maupun bawah.

Akses dalam hal jarak juga menjadi masalah ketika anak harus ikut orangtua menginap di ladang. Akses pendidikan yang masih terbatas adalah untuk ABK. Implementasi kebijakan khusus yang sudah dikeluarkan oleh Pemkab Dompu pada kenyataannya belum bisa dilaksanakan. Selain karena dirasakan tidak banyak permintaan untuk pendidikan inklusi, ketersediaan guru dengan kemampuan khusus untuk menangani ABK juga belum ada. Pemahaman mengenai ABK di kalangan masyarakat, tenaga pendidik, dan pemerintah setempat juga masih menjadi pertanyaan dan memerlukan studi lebih mendalam untuk bisa memahami keterkaitannya dengan tingkat permintaan yang rendah terhadap pendidikan inklusi.

Terkait dengan partisipasi, persepsi positif diwujudkan dalam bentuk komitmen agar anak dapat terus hadir di dalam kelas. Berdasarkan daftar hadir, rata-rata kehadiran siswa di dalam kelas cukup baik. Namun demikian, ada beberapa hal yang sangat potensial mengganggu kehadiran siswa di dalam kelas, yaitu kegiatan pacuan kuda di Desa Lepadi dan musim tanam di ketiga desa.

Faktor sosial-ekonomi dan budaya sangat kuat membungkus kedua kegiatan tersebut. Pacuan kuda merupakan kegiatan turun-temurun yang bagi pihak-pihak terlibat dianggap suatu tradisi yang perlu dipertahankan. Pendapatan dari pacuan kuda ini, meskipun bersifat spekulatif, merupakan sumber utama bagi keluarga joki anak yang umumnya berada di bawah kondisi ekonomi rata-rata penduduk desa. Hubungan yang cukup baik dengan pemilik kuda juga menjadi jaring pengaman bagi mereka untuk kehidupan sehari-hari maupun di masa depan ketika anak mencari pekerjaan. Sebagai bagian dari tradisi, terlibat dalam kegiatan pacuan kuda masih menjadi satu hal membanggakan bagi keluarga joki anak, sementara bagi anak sendiri menjadi joki juga suatu kebanggaan karena dilihat sebagai 'pemberani' di mata teman-temannya. Tidak bersekolah dalam jangka waktu tertentu tidak dianggap sebagai masalah besar jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk memenuhi ekonomi keluarga dan kebanggaan yang didapatkan.

Bertani juga merupakan sumber penghasilan utama bagi sebagian besar warga di ketiga desa. Ada berbagai langkah ditempuh sebelum akhirnya orangtua memutuskan untuk membawa anak mereka ke ladang; mulai dari menitipkan anak ke kerabat terdekat, membagi waktu ibu untuk bisa tetap tinggal di rumah bersama anak, hingga membayar tenaga kerja agar anggota keluarga bisa tinggal di rumah. Berbeda dengan joki anak, keluarga petani lebih mampu menyalahgunakan anak mereka untuk tetap datang ke sekolah. Hal ini dimungkinkan mengingat anak bukanlah aktor utama dalam kegiatan bertani. Mereka ikut menginap di ladang semata-mata karena tidak ada yang menjaga di rumah. Membawa anak ke ladang sebagai pilihan terakhir berkaitan juga dengan kesadaran mereka dalam hal pemenuhan hak anak untuk pengasuhan, penjagaan, makan dan minum.

Persepsi positif terhadap perlindungan hak anak dan pendidikan juga diwujudkan dalam bentuk keterlibatan orangtua dalam proses belajar anak di rumah. Banyak orangtua terlibat aktif dalam proses belajar dan mulai berbagi peran antara bapak dan ibu. Beberapa orangtua bahkan mengembangkan sendiri cara belajar yang cukup efektif untuk anak mereka. Keterlibatan orangtua menjadi berkurang dalam kasus orangtua tidak memiliki latar belakang pendidikan cukup dan tidak bisa atau lancar berbahasa Indonesia. Dilihat dari jumlah penduduk di ketiga desa yang mayoritasnya memiliki latar belakang pendidikan lulus SMA, kendala ini hanya dialami oleh sebagian kecil warga.

Kendala keterlibatan orangtua lebih banyak dihadapi oleh anak-anak yang ditinggal orangtua karena meninggal, bercerai, atau bekerja di luar kota dan luar negeri. Baik dalam pemenuhan hak anak secara umum maupun untuk pendidikan khususnya, masyarakat dan pendidik menilai bahwa anak-anak tersebut belum tercukupi haknya. Mereka umumnya diasuh oleh nenek dengan kemampuan terbatas sehingga sulit mendapatkan kasih sayang, makan, pakaian, dan kebersihan yang layak, serta pendampingan proses belajar di rumah yang berkualitas. Faktor ekonomi melatarbelakangi permasalahan ini di mana orangtua harus

mencari pekerjaan di luar negeri karena tidak tersedianya pekerjaan yang cukup layak atau sesuai kemampuan mereka di desa. Uang kiriman untuk pihak yang menjaga anak di desa biasanya sangat terbatas dan tidak tentu, sementara pihak tersebut juga bukanlah orang yang berada. Begitu pula pihak-pihak yang terpaksa harus mengasuh anak-anak yang ditinggal mati atau orangtuanya bercerai. Pada saat yang sama, norma bias gender yang mengasumsikan kewajiban pengasuhan anak hanya pada ibu mengakibatkan bapak lalai dalam hal ini jika terjadi perceraian atau ibu meninggal.

Dalam hal kualitas, persepsi positif diwujudkan oleh pendidik maupun pihak luar dengan berbagai tindakan untuk mendukung proses dan suasana belajar yang lebih efektif. Himbuan Dikpora untuk penggunaan dana BOS terkait pemberian pelajaran tambahan kepada siswa yang belum lancar calistung sudah diterapkan di beberapa sekolah. Beberapa guru menindaklanjuti dengan kunjungan ke rumah. Kunjungan tersebut juga dilakukan kepada seluruh siswa yang tidak masuk sekolah selama lebih dari dua hari. Komunikasi dengan orangtua mulai dilakukan melalui catatan di buku latihan siswa dan cara-cara lainnya.

Pemerintah desa sudah memiliki rencana pembangunan taman baca atau perpustakaan desa dan salah satu program yang ada di desa juga menyediakan pelajaran tambahan. Kendala terkait dengan kualitas lebih banyak dilihat dari sisi penyedia pendidikan. Seperti halnya infrastruktur, kuantitas guru sudah sangat cukup namun kualitas masih perlu ditingkatkan. Pelatihan guru masih sangat terbatas, sementara penerapan K-13 sudah diwajibkan di seluruh sekolah. Kreativitas guru sangat diperlukan dan masih perlu dipupuk. Penyediaan media belajar juga mendapatkan hambatan dalam beberapa hal sehingga jumlah, keragaman, dan pendistribusian belum sesuai dengan kebutuhan. Komunikasi antara pihak sekolah dan pemerintah setempat untuk menjembatani berbagai permasalahan yang ada, yang seharusnya difasilitasi oleh UPTD, belum berjalan lancar. UPTD Kecamatan Pajo mengakui bahwa pertemuan rutin komite belum dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki.

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh beragam pihak untuk merespon permasalahan yang ada. Di tingkat kabupaten, tindak lanjut dari kebijakan perlindungan hak anak dan pendidikan yang tersedia terkait dengan berbagai permasalahan yang disebutkan di atas, masih terbatas dalam bentuk himbuan. Inisiatif lebih banyak dilakukan oleh tenaga pendidik secara mandiri atau pihak luar. Misalnya, beberapa guru mengadakan kunjungan ke rumah-rumah anak yang tidak masuk sekolah atau menjemput anak-anak yang menonton pacuan kuda pada jam sekolah. Inisiatif lainnya, ada juga sebuah yayasan yang memberikan pelajaran tambahan atau sebuah organisasi yang melakukan pendataan anak-anak tanpa orangtua.

Permasalahan terkait joki anak cukup mengakar dan belum ada upaya yang cukup kuat untuk mengangkat permasalahan ini. Keterlibatan anak dalam pertanian juga terkait erat dengan masalah pemenuhan ekonomi keluarga, namun proses penyadaran akan pentingnya pendidikan yang sebelumnya pernah dilakukan berbagai pihak telah menunjukkan pengaruh yang positif terhadap perubahan pola pikir orangtua. Dengan pola pikir positif ditambah himbuan yang diberikan sekolah maupun desa maka perubahan perilaku dalam hal partisipasi siswa di sekolah lebih mungkin terjadi. Sementara itu, upaya terkait masalah ketidakhadiran orangtua masih bersifat pengatasan masalah, yaitu guru mendatangi anak-anak yang tinggal dengan nenek dan PATBM mendampingi anak-anak bermasalah.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan terkait dengan permasalahan yang ada masih terbatas dalam bentuk himbuan, insidental, dan penyelesaian kasus. Kebijakan yang telah dibuat belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mencegah maupun mengatasi permasalahan. Perlu upaya yang lebih terstruktur dan kerja sama antarpihak terkait untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ada dan pada akhirnya meningkatkan akses, partisipasi, serta kualitas pembelajaran literasi.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil studi, permasalahan yang muncul terkait pendidikan dasar di ketiga desa sasaran program BERSAMA dapat dikelompokkan menjadi tiga hal, yaitu partisipasi siswa, keterlibatan orangtua dan peran

orangtua asuh, serta akses dan kualitas pembelajaran. Hal terakhir lebih banyak terkait dengan tenaga pendidik dan pembuat kebijakan.

Partisipasi Siswa

Tingkat kehadiran siswa di kelas awal rentan untuk terganggu dengan adanya kegiatan pacuan kuda. Kondisi ini mungkin tidak berdampak banyak di tingkat desa, seperti di Desa Lepadi, namun perlu dilihat di tingkat yang lebih tinggi, yaitu kabupaten. Perlu juga mempertimbangkan kegiatan lintas desa dalam hal respon maupun program yang akan dilakukan terkait joki anak, termasuk identifikasi untuk mengetahui desa mana saja yang menjadi daerah asal para joki anak di Kabupaten Dompu. Pola keterlibatan anak dari setiap desa dan pola kegiatan pacuan kuda itu sendiri perlu dipahami lebih jauh untuk dapat mengembangkan kegiatan yang tepat sasaran. Di luar itu, penting juga dipertimbangkan adanya pemahaman yang berbeda antarkelompok masyarakat yang menganggap pacuan kuda sebagai tradisi yang harus dipertahankan dan yang tidak perlu dipertahankan. Pemahaman ini perlu diperbaiki untuk menghindari konflik sosial yang potensial terjadi.

Terkait perlindungan hak anak, beberapa hal harus disikapi dengan bijak mengingat joki anak berada pada posisi rentan terhadap pemenuhan hak pendidikan, keselamatan, dan eksploitasi.

- Di tingkat individu atau anak, tantangan terbesar adalah membangun motivasi untuk bersekolah. Pendekatan personal dan pemberian pelajaran tambahan akan sangat membantu mereka.
- Di tingkat keluarga, akar permasalahan ada pada pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga sehingga peningkatan kesadaran dan motivasi pendidikan harus dirangkai dengan program peningkatan kemampuan ekonomi.
- Di tingkat masyarakat dan pemangku kepentingan, perlu ada kesepakatan sikap terhadap kegiatan pacuan kuda dan terutama keterlibatan anak di dalamnya. Tanpa adanya kesepakatan tersebut maka praktek joki anak akan terus berlanjut dan upaya peningkatan partisipasi pendidikan akan sulit dilakukan.

Hal lainnya yang juga mempengaruhi partisipasi siswa adalah keikutsertaan anak ke ladang. Studi ini menemukan bahwa dalam beberapa tahun terakhir sudah semakin sedikit jumlah anak yang ikut orangtua menginap di ladang dan durasi menginap juga semakin pendek. Himbauan kepada siswa dan orangtua, baik dari sekolah maupun pemerintah desa, perlu terus dilakukan sebagai pengingat mereka akan pentingnya kehadiran di kelas. Dengan jarak ladang yang berjauhan dan juga sumber daya manusia yang terbatas maka mendatangi anak-anak untuk belajar bersama di ladang dirasa akan cukup sulit.

Selama di ladang, anak-anak sebenarnya memiliki peluang untuk tetap belajar karena tidak ada tugas khusus yang perlu mereka lakukan. Sementara, beberapa orangtua mengaku tidak keberatan untuk mengajarkan anak di ladang karena pada malam hari biasanya tidak banyak aktivitas yang perlu mereka lakukan. Beberapa anak dan orangtua juga mengatakan mereka sering meminjam catatan teman sekelas anak untuk mengejar pelajaran yang tertinggal selama tidak hadir di sekolah. Kondisi-kondisi tersebut dapat dilihat sebagai peluang di mana orangtua dan anak tetap bisa dan berkeinginan untuk melakukan kegiatan belajar di ladang. Masalahnya kemudian adalah tidak semua orangtua memiliki kapasitas cukup untuk mengajarkan anak mereka.

- Pemberian lembar tugas khusus untuk anak yang menginap di ladang dan panduan bagi orangtua untuk mendampingi anak bisa menjadi salah satu alternatif untuk merespon permasalahan tersebut.
- Di tingkat desa, penyediaan tempat penitipan anak bagi petani yang bekerja di ladang akan menjadi inisiatif yang baik. Berkaitan dengan itu, perlu adanya antisipasi bahwa penitipan hanya akan mampu menjawab permasalahan anak yang ditinggal orangtua hingga sore hari karena pada malam hari mereka tetap harus kembali ke rumah. Di dalam tempat penitipan tersebut perlu ditentukan juga siapa pihak yang bertanggung jawab dan menjaga anak, apa saja kegiatan yang dilakukan untuk mengisi waktu anak, dan yang lebih penting adalah memastikan hak-hak anak terpenuhi. Dalam pengembangannya, pemerintah desa perlu menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait dan berkompeten untuk isu perlindungan anak dan pendidikan. Tim INOVASI bisa ikut mengawal rencana pelaksanaan tersebut. Jika inisiatif yang sudah direncanakan di Desa Lepadi ini dianggap berhasil maka BPMD bisa mendorong desa-desa lainnya untuk melakukan hal serupa dengan penggunaan dana desa.

Keterlibatan Orangtua dan Peran Orangtua Asuh

Sebagian besar orangtua sudah menyadari perlunya anak untuk tetap belajar di rumah. Beberapa orangtua mengembangkan cara-cara pembelajaran literasi yang dianggap efektif untuk anak-anak mereka. Program-program pendidikan yang sudah diberikan di ketiga desa tersebut sedikit banyak memberikan pengaruh akan kesadaran dan kemampuan para orangtua meskipun sebagian kecil orangtua masih memiliki keterbatasan terkait latar belakang pendidikan dan bahasa. Peningkatan kapasitas orangtua menjadi hal yang utama di samping kesadaran itu sendiri.

- Kegiatan “Sarangge Belajar” yang sudah dijalankan dalam program BERSAMA, selama ini bisa dilengkapi dengan kegiatan berbagi cara pembelajaran yang sudah dilakukan para orangtua. Anggapan bahwa cara mengajarkan anak adalah urusan keluarga masing-masing perlu ditepis agar terjadi proses pembelajaran di tingkat masyarakat. Selain itu, keterlibatan suami (bapak) dalam proses pembelajaran di rumah yang sudah mulai ada juga perlu diangkat dalam kegiatan berbagi cara pembelajaran.
- Pelaksanaan kegiatan ini tetap perlu difasilitasi oleh pelaksana program dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat atau tokoh adat yang cukup berpengaruh. Harapannya adalah kegiatan belajar bersama dan berbagi ini nantinya dapat menjadi kebiasaan masyarakat setempat.
- Praktik baik yang sudah dijalankan terkait keterlibatan orangtua serta pembagian peran antara bapak dan ibu dalam proses belajar anak di rumah bisa menjadi *positive deviance* yang perlu diimbaskan kepada orangtua lainnya. Selain di dalam desa, proses berbagi juga bisa dilakukan dalam tingkatan yang lebih luas, misalnya kegiatan INOVASI di kabupaten.

Bagi anak-anak yang ditinggal orangtua karena orangtua meninggal, bercerai, atau bekerja di luar kota dan luar negeri, adanya sistem pendukung untuk menggantikan peran orangtua menjadi sangat penting. Jika anak tidak memiliki pengasuh dengan kapasitas cukup, baik dari sisi pemenuhan kebutuhan material maupun keterampilan mengasuh, maka perlu adanya intervensi dari luar. Kunjungan guru ke rumah untuk melakukan pendekatan personal maupun mencari kerabat terdekat yang mampu membantu proses belajar anak adalah suatu inisiatif yang tepat. Namun mengingat inisiatif ini bersifat insidental maka perlu adanya sebuah pendampingan yang lebih terstruktur.

- Hal pertama yang perlu dilakukan di tingkat sekolah dan desa adalah pendataan keberadaan anak-anak tersebut, seperti yang sudah dimulai oleh PATBM di Desa Tembalae.
- Di tingkat keluarga, peningkatan kapasitas pengasuh anak untuk melakukan pendampingan belajar juga perlu dilakukan. Untuk menjawab permasalahan ekonomi yang ada, perlu adanya keterkaitan program dengan penguatan ekonomi keluarga. Misalnya melalui program usaha produktif untuk mantan TKI.
- Pendampingan terhadap anak-anak tanpa orangtua sebaiknya tidak lagi berfokus pada penanganan kasus anak bermasalah melainkan penciptaan sistem pendukung. Pendampingan belajar di rumah secara berkelompok akan sangat membantu anak dan pengasuh. Tempat penitipan anak yang diinisiasi oleh pemerintah desa ataupun pemerintah daerah setempat bisa menjadi salah satu alternatif wadah pendampingan belajar, tetapi perlu dimatangkan kembali konsepnya sehingga bisa menjawab permasalahan yang ada. Tim INOVASI disarankan untuk bisa mengawal pelaksanaan rencana tersebut.
- Dalam isu yang lebih luas, pengembangan Kampung Ramah Anak sebagai bagian dari pengimplementasian Perda Kabupaten Ramah Anak akan mampu menguatkan pelaksanaan program-program terkait perlindungan hak anak serta pendidikan di desa.

Akses dan Kualitas Pembelajaran

Penyediaan akses dan pengembangan kualitas pembelajaran sudah dilakukan oleh pemerintah daerah yang dalam beberapa hal juga mendapat dukungan dari pemerintah desa dan pihak luar. Dalam praktiknya masih ada beberapa ruang yang perlu ditingkatkan.

- Secara umum, di tingkat kabupaten sudah terlihat adanya respon positif terhadap program yang dilaksanakan INOVASI dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Bappeda menginginkan adanya perluasan cakupan kegiatan. Hal ini perlu didokumentasikan secara spesifik oleh tim INOVASI sehingga upaya peningkatan akses serta kualitas pendidikan bisa terus dilaksanakan.
- Seperti yang disampaikan oleh Dewan Pendidikan, perlu adanya peninjauan kembali tentang pengaturan rentang jarak dan jumlah sekolah yang dibutuhkan untuk mengurangi persaingan mendapatkan murid baru.
- Ketersediaan infrastruktur pendidikan bagi ABK sebagai implementasi dari Perda Pendidikan Inklusi perlu dikaji kembali. Identifikasi keberadaan ABK di dalam sekolah maupun di desa perlu dilakukan melalui

asesmen yang tepat sehingga terlihat tingkat kebutuhannya dan bisa menjadi acuan data bagi pemerintah setempat. Dari hal tersebut, kemudian perlu dilakukan juga pemetaan akan kebutuhan guru khusus pendamping ABK yang perlu disediakan provinsi ataupun kabupaten.

- Pengembangan Sekolah Ramah Anak yang memadukan integrasi hak-hak anak dan nilai-nilai kearifan lokal dapat mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang mampu menjadi percontohan dalam pemenuhan hak-hak anak secara komprehensif di lingkungan sekolah.
- Kualitas guru perlu ditingkatkan melalui pemberian pelatihan yang merata. Desain awal agar guru inti yang mendapatkan prioritas pelatihan bisa membagi ilmunya kepada guru-guru lainnya, perlu dipastikan pelaksanaannya. Peran UPTD dan fungsi Kelompok Kerja Guru (KKG) perlu dioptimalkan untuk memfasilitasi proses berbagi dan saling belajar antar guru.
- Adanya pendampingan atau pemberian pelajaran tambahan bagi anak-anak yang tertinggal dalam proses belajar dengan cara mengalokasikan sebagian dana BOS untuk para pengajar tersebut dirasa cukup efektif. Praktik baik yang ada bisa diimbaskan ke sekolah-sekolah lainnya. Himbauan yang telah diberikan Dikpora ini perlu diperluas dan dilakukan pemantauan secara rutin. Pemantauan dilakukan dengan melihat keterkaitannya dengan pencapaian target ketuntasan calistung yang disusun oleh masing-masing sekolah.
- Pengembangan metode dan pola komunikasi pengasuhan antarpendidik dan orangtua melalui pembelajaran dari beberapa pemangku kepentingan, seperti orangtua dan pendidik di lingkungan sekolah yang menerapkan pola pendidikan dengan standar tinggi, dapat difasilitasi dan didiseminasikan ke sekolah-sekolah di wilayah program INOVASI.
- Dalam hal ketersediaan media belajar, Dikpora perlu memastikan kembali pengadaan serta pendistribusiannya. Analisis APBD, terutama di tingkat kabupaten yang bertanggungjawab atas pendidikan dasar, perlu juga dilakukan sehingga alokasi dana bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pendukung, seperti pengadaan perpustakaan keliling yang diusulkan oleh UPTD Kecamatan Pajo.
- Di luar itu, pemerintah desa serta pihak lainnya bisa mendukung pendekatan bahan-bahan bacaan yang ada kepada masyarakat di luar lingkungan sekolah, seperti yang sudah dilakukan program BERSAMA melalui "Perpustakaan Keliling". Jika dibandingkan dengan taman baca yang tidak banyak diketahui warga tanpa adanya sosialisasi khusus, perpustakaan keliling bisa menjadi pilihan untuk memudahkan akses bagi warga, terutama warga yang jarak rumahnya cukup jauh dari kantor desa.
- Pembuatan taman baca oleh pemerintah desa selain perlu disosialisasikan keberadaannya juga perlu diimbangi dengan peningkatan minat baca di dalam masyarakat. Peningkatan minat baca bisa dilakukan dengan berbagai hal, misalnya pembacaan dongeng, atau pementasan cerita yang diambil dari salah satu buku. Pemerintah desa sebaiknya juga memasukkan kegiatan-kegiatan semacam itu sebagai bagian dari APBDes untuk pendidikan literasi.
- Organisasi kepemudaan yang ada di desa belum sepenuhnya bergerak dalam isu pendidikan ataupun perlindungan anak. Walaupun demikian, ada potensi untuk mengoptimalkan keterlibatan mereka, seperti halnya dengan organisasi PERAK yang ada di Desa Ranggo dan menjadi mitra dari Yayasan We Save serta organisasi PATBM yang sudah dibangun di Desa Tembalae.

Daftar Pustaka

INOVASI. 2017. *Program Baseline Report West Nusa Tenggara*.

INOVASI. 2018. *Survey Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran Indonesia (SIPPI) Nusa Tenggara Barat*.

Skovdal, M., and Cornish, F., 2015. *Qualitative Research for Development*, Rugby, UK: Practical Action Publishing.

Syamsuddhuha, St. 2017. *Partisipasi Orangtua dalam Pendidikan Anak di Sekolah pada SDIT Al-Fityan Kabupaten Gowa*. Jurnal Al-Kalam Vol. IX No. 2.

The SMERU Research Institute. 2016. *Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat*.

The SMERU Research Institute. 2016. *Sintesis Hasil Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Enam Kabupaten Mitra INOVASI di Provinsi Nusa Tenggara Barat*.

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/rosa-fofia/meski-akses-mudah-kualitas-pendidikan-di-indonesia-masih-rendah-1/full>